

Yth.

1. Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
7. Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan; dan
8. Institut Akuntan Publik Indonesia.

di tempat.

## SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ..... /SEOJK...../2020

### TENTANG

#### PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

Sehubungan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... /POJK...../2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..), dan sejalan dengan program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS), perlu mengatur mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek yang selanjutnya disebut PE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi serta kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. PE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

## II. PENERAPAN PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

1. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, baik untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Efek wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Perusahaan Efek. Hal yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek, wajib mengikuti SAK.
3. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## III. PENUTUP

1. Kewajiban penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HOESEN



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ... / SEOJK ... / 2020

TENTANG

PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

## **PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK**

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Perusahaan Efek (PE) adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi serta kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan (UP) Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
  - c. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
  - d. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
  - e. Tanggal Laporan Keuangan Ditorisasi untuk Terbit adalah tanggal Perusahaan Efek menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan
  - f. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi, yang bergantung pada ukuran dan sifatnya serta apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.
  - g. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

- h. Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi (*investee*) dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Pihak penerima investasi (*investee*).
- i. Pengendalian Bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi Pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi Pengendalian.
- j. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomik tunggal.
- k. Laporan Keuangan Tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, dimana entitas tersebut dapat memilih untuk mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama pada biaya perolehan, Nilai Wajar atau biaya perolehan diamortisasi sesuai klasifikasi aset keuangannya atau menggunakan metode ekuitas.
- l. Pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.
- m. Entitas Investasi adalah entitas yang:
  - 1) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
  - 2) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
  - 3) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan Nilai Wajar.
- n. Pengaruh Signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional Pihak penerima investasi (*investee*), tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.
- o. Aset adalah sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh Perusahaan Efek sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
- p. Liabilitas adalah kewajiban kini Perusahaan Efek untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

- q. Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.
  - r. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.
  - s. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas.
  - t. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
  - u. Personil Manajemen Kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas.
2. Laporan keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri atas:
- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
  - b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
  - c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
  - d. Laporan arus kas selama periode;
  - e. Catatan atas laporan keuangan; dan
  - f. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; dan
  - g. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika Perusahaan Efek menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika Perusahaan Efek mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.
3. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

4. Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Semua anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

5. Bahasa Pelaporan

- a. Laporan keuangan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Dalam hal laporan keuangan juga disajikan selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud wajib memuat informasi yang sama.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

6. Mata Uang Penyajian

- a. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan wajib disajikan dalam mata uang rupiah.
- b. Mata uang penyajian dapat berbeda dengan mata uang fungsional.
- c. Dalam hal mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka Perusahaan Efek menjabarkan hasil dan posisi keuangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prosedur sebagaimana diatur pada PSAK yang berlaku.

7. Periode Pelaporan

- a. Periode pelaporan Perusahaan Efek mencakup periode satu tahun.
- b. Dalam hal periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, Perusahaan Efek wajib mengungkapkan:
  - 1) alasan bahwa periode pelaporan lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun; dan
  - 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.
- c. Tanggal pelaporan keuangan entitas anak untuk tujuan konsolidasi wajib sama dengan tanggal pelaporan keuangan entitas induk.
- d. Dalam hal tanggal pelaporan entitas anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c berbeda dengan tanggal pelaporan entitas induk, entitas anak menyusun (untuk tujuan konsolidasi) informasi keuangan tambahan pada tanggal yang

sama dengan laporan keuangan entitas induk untuk memungkinkan entitas induk mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak, kecuali tidak praktis.

- e. Jika tidak praktis, maka laporan keuangan entitas anak tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - 2) Perusahaan Efek melakukan penyesuaian atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan entitas anak dengan tanggal laporan keuangan entitas induk; dan
  - 3) lamanya periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode.

#### 8. Saling Hapus

Perusahaan Efek tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

#### 9. Konsistensi Penyajian

- a. Perusahaan Efek wajib menyajikan dan mengklasifikasikan pos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten, kecuali:
- 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Perusahaan Efek atau revaluasi atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK; atau
  - 2) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK.
- b. Dalam hal Perusahaan Efek mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan maka Perusahaan Efek wajib mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan.

#### 10. Materialitas dan Agregasi

- a. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai berikut:
- 1) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh aset untuk pos aset;
  - 2) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh liabilitas untuk pos liabilitas;
  - 3) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh ekuitas untuk pos ekuitas; atau
  - 4) 10% (sepuluh persen) dari pendapatan untuk pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- b. Pos yang nilainya material, meskipun bukan merupakan komponen utama laporan keuangan, wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Pos yang nilainya tidak material tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan atau bersifat khusus untuk Perusahaan Efek wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Dalam hal komponen utama tidak mempunyai saldo, maka komponen utama tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- e. Pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri dan wajib dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Dalam hal penggabungan beberapa pos sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengakibatkan jumlah keseluruhan nilainya menjadi material maka unsur nilai yang jumlahnya terbesar wajib disajikan secara terpisah.

#### 11. Informasi Komparatif

- a. Informasi kuantitatif dalam laporan keuangan tahunan diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan.
- b. laporan keuangan tengah tahunan disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir tahun buku sebelumnya. Perusahaan Efek menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan.
- c. Informasi komparatif sebagaimana dimaksud di atas yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali.
- d. Perusahaan Efek dapat menyajikan informasi komparatif tambahan sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan SAK. Informasi komparatif ini dapat berisi satu atau lebih laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, namun tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap dan

Perusahaan Efek wajib menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan laporan tambahan tersebut.

- e. Perusahaan Efek yang mengungkapkan informasi komparatif menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan.
- f. Dalam hal Perusahaan Efek menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos dalam laporan keuangan atau mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan, maka Perusahaan Efek wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan Efek menyajikan laporan posisi keuangan pada:
  - 1) Akhir periode berjalan,
  - 2) Akhir periode terdekat sebelumnya, dan
  - 3) Awal periode terdekat sebelumnya.

## 12. Laporan Keuangan Konsolidasian

- a. Perusahaan Efek yang memiliki Pengendalian atas entitas lain wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
- b. Perusahaan Efek dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain, ketika Perusahaan Efek memiliki hal sebagai berikut:
  - 1) kekuasaan atas Pihak penerima investasi (*investee*).
  - 2) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi (*investee*); dan
  - 3) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Pihak penerima investasi (*investee*) untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
- c. Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (line by line basis) dengan menjumlahkan pos yang sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban.
- d. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.

## 13. Laporan Keuangan Tersendiri

- a. Definisi laporan keuangan tersendiri diakomodir pada bagian definisi terminologi ketentuan umum di atas.

- b. Perusahaan Efek wajib menyusun Laporan Keuangan Tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran.
- c. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### 14. Investasi pada Ventura Bersama

Perusahaan Efek dengan Pengendalian Bersama atas Pihak penerima investasi (*investee*) mencatat investasinya pada Pihak penerima investasi (*investee*) tersebut sebagai investasi pada ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas atau dapat memilih untuk mengukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*), sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

#### 15. Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan

##### a. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan Efek dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya apabila perubahan tersebut:

- 1) dipersyaratkan oleh suatu SAK;
- 2) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; atau
- 3) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas PE.

##### b. Perubahan estimasi akuntansi

- 1) Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan, informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan.
- 2) Perusahaan Efek mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dalam laba rugi pada:
  - a) periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
  - b) periode perubahan dan periode mendatang, apabila perubahan berdampak pada keduanya.

c. Kesalahan

- 1) Perusahaan Efek wajib mengoreksi kesalahan periode sebelumnya yang material secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan terjadi.
- 2) Kewajiban mengoreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dilakukan dengan cara:
  - a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi; atau
  - b) menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal.
- 3) Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan.

16. Pihak Berelasi

a. Yang termasuk Pihak Berelasi, sebagai berikut:

- 1) Orang atau keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan Efek jika orang tersebut:
  - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan Efek;
  - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan Efek; atau
  - c) Personil manajemen kunci Perusahaan Efek atau entitas induk dari Perusahaan Efek dan karyawan Perusahaan Efek.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan Efek jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i) Entitas dan Perusahaan Efek adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan Efek
  - iii) Entitas dan Perusahaan Efek adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan Perusahaan Efek adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga, atau sebaliknya.

- v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan Efek atau entitas yang terkait dengan Perusahaan Efek.
  - vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1).
  - vii) Orang yang diidentifikasikan dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - viii) Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan Efek atau kepada entitas induk dari Perusahaan Efek.
- b. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
- c. Pihak yang bukan merupakan Pihak Berelasi adalah sebagai berikut:
- 1) dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai Pengaruh Signifikan atas entitas lain;
  - 2) dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama;
  - 3) penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, serta kementerian dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama, atau memiliki Pengaruh Signifikan atas Perusahaan Efek, hanya karena ada keharusan (simply by virtue) dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan); atau
  - 4) pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan.

#### 17. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

- a. Perusahaan Efek wajib melakukan penilaian pada setiap akhir periode pelaporan untuk mengetahui adanya indikasi atau bukti objektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter.
- b. Dalam hal terdapat indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Perusahaan Efek wajib mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
- c. Jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Selisih antara jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatat adalah rugi penurunan nilai.
- d. Perusahaan Efek yang menggunakan model biaya untuk aset tetap, properti investasi, dan aset takberwujud, mengakui rugi penurunan nilai aset dalam laba rugi.
- e. Perusahaan Efek yang menggunakan model revaluasi untuk aset tetap dan aset takberwujud mengakui rugi penurunan nilai atas aset revaluasian dalam penghasilan komprehensif lain dengan mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut, sepanjang rugi penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Selisih lebih rugi penurunan nilai atas surplus revaluasi diakui dalam laba rugi.

#### 18. Revaluasi Aset

- a. Dalam hal Perusahaan Efek menggunakan model revaluasi untuk aset tetap atau aset takberwujud, atau model nilai wajar untuk properti investasi maka Perusahaan Efek wajib menggunakan penilai dalam penentuan Nilai Wajar-nya.
- b. Penilai yang digunakan adalah penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dinyatakan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait Perusahaan Efek.

#### 19. Instrumen Keuangan

##### a. Aset Keuangan

##### 1) Investasi pada sukuk

Investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah harus diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

##### a) Diukur pada biaya perolehan

- (1) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
  - (2) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
  - (3) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
  - (4) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.
- b) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- (1) Nilai Wajar, ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
    - (a) harga kuotasian (tanpa penyesuai) di pasar aktif; atau
    - (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf (a) yang dapat diobservasi.
  - (2) Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
  - (3) Selisih antara Nilai Wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
  - (4) Perubahan Nilai Wajar diakui dalam laba rugi.
- c) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
- (1) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk serta terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
  - (2) Nilai Wajar, ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
    - (a) harga kuotasian (tanpa penyesuai) di pasar aktif; atau
    - (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf (a) yang dapat diobservasi.
  - (3) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.

- (4) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
  - (5) Keuntungan atau kerugian dari perubahan Nilai Wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian Nilai Wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai dengan investasi sukuk dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
  - (6) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.
- 2) Aset keuangan selain investasi pada sukuk
- a) Perusahaan Efek mengakui aset keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.
  - b) Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan menggunakan Nilai Wajar.
  - c) Dalam hal aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf b) ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.
  - d) Dalam hal Nilai Wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Perusahaan Efek menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.
  - e) Klasifikasi aset keuangan  
Dalam menentukan klasifikasi instrument keuangan Perusahaan Efek wajib melakukan pengujian berdasarkan SAK. Aset keuangan selain investasi pada sukuk harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- (1) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
  - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- (2) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
  - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- (3) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
  - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
  - (b) saat pengakuan awal, entitas dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan Nilai Wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan
  - (c) tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (“accounting mismatch”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

f) Reklasifikasi Aset Keuangan

- (1) Jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka entitas mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- (2) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan maka entitas menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- (3) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka Nilai Wajar-nya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan Nilai Wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- (4) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka Nilai Wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- (5) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka Nilai Wajar-nya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan Nilai Wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- (6) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada Nilai Wajar-nya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap Nilai Wajar aset keuangan pada tanggal

reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

- (7) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada Nilai Wajar-nya.
  - (8) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada Nilai Wajar-nya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.
- 3) Perusahaan Efek wajib mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan pada tanggal transaksi (*transaction date*) mulai mengikat.
  - 4) Perusahaan Efek wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur ketentuan terkait waktu perikatan suatu transaksi. Waktu perikatan tersebut wajib diuji kesesuaiannya dengan ketentuan tanggal transaksi (*transaction date*) sebagaimana dimaksud dalam SAK.
  - 5) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
    - a) Perusahaan Efek menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
      - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
      - (2) Perusahaan Efek mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan SAK terkait.

- b) Dalam transaksi yang karakteristiknya mengandung konsep transaksi penjualan dan pembelian kembali, kesepakatan peminjaman efek, penjaminan, dan kepemilikan atas saham yang dijadikan *underlying* dalam Kontrak Opsi Saham maka Perusahaan Efek wajib melakukan pengujian atas penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan SAK terkait untuk menentukan perlakuan atas aset keuangan yang ditransaksikan.
- c) Perusahaan Efek langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

b. Liabilitas Keuangan

1) Sukuk

Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.

a) Sukuk ijarah

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

b) Sukuk mudharabah

(1) Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dan disajikan sebagai beban tanggungan.

(2) Dalam hal Perusahaan Efek tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain dalam urutan yang paling akhir.

(3) Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan beban.

2) Liabilitas Keuangan selain sukuk

a) Perusahaan Efek mengakui liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

b) Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan Nilai Wajar.

- c) Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan.
- d) Dalam hal Nilai Wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Perusahaan Efek menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.
- e) Klasifikasi liabilitas keuangan, yaitu:
  - (1) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
  - (2) liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
    - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
    - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
      - i. untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
      - ii. untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
        - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
        - ii) setara dengan Nilai Wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada Nilai Wajar;
  - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
    - i. jumlah penyisihan kerugian; dan

- ii. jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
  - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada Nilai Wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan
  - (e) saat pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diijinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
    - i. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (“*accounting mismatch*”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
    - ii. sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan Nilai Wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar Nilai Wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci entitas.
  - (f) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan  
Perusahaan Efek tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.
  - (g) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan  
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.
- c. Saling Hapus
- 1) Perusahaan Efek melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Perusahaan Efek:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
  - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Perusahaan Efek mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan Efek yang diakui.
- d. Penurunan Nilai
- 1) Perusahaan Efek wajib mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan komitmen pinjaman sebagai berikut:
    - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan Efek mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
    - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan Efek mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya;
    - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Perusahaan Efek hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian; dan
    - d) Untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:
      - (1) arus kas kontraktual yang terutang pada entitas jika pemilik komitmen pinjaman menarik pinjaman; dan
      - (2) arus kas yang diperkirakan diterima oleh entitas jika pinjaman ditarik.

- 2) Perusahaan Efek mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

e. Dividen

Perusahaan Efek mengakui dividen pada laba rugi ketika:

- 1) hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;
- 2) kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas; dan
- 3) jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

20. Nilai Wajar

Hierarki Nilai Wajar untuk aset dan liabilitas selain investasi pada sukuk dan sukuk yang diterbitkan yaitu sebagai berikut:

- a. input level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- b. input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- c. input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

## **B. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

### 1. Identifikasi Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan sebagai tambahan, Perusahaan Efek menyajikan informasi identitas laporan keuangan Perusahaan Efek serta mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami. Informasi tersebut sebagaimana diatur pada PSAK terkait yang berlaku.

### 2. Laporan Posisi Keuangan

#### a. Pengertian

- 1) Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan Efek pada tanggal tertentu.
- 2) Laporan Posisi Keuangan harus disajikan dengan menggunakan metode tidak dikelompokkan (unclassified) sehingga aset dan liabilitas tidak

dikelompokkan menjadi elemen lancar dan tidak lancar. Akun aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan akun liabilitas dilaporkan berdasarkan urutan jatuh tempo.

b. Komponen utama

1) Aset

- a) Kas dan Setara Kas;
- b) Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya;
- c) Deposito Berjangka;
- d) Portofolio Efek;
- e) Portofolio Efek yang Dialihkan;
- f) Piutang Usaha;
  - (1) Pihak Ketiga; dan
  - (2) Pihak Berelasi.
- g) Piutang Transaksi Perantara Pedagang Efek;
  - (1) Pihak Ketiga; dan
  - (2) Pihak Berelasi.
- h) Piutang Transaksi Penjaminan Emisi Efek;
  - (1) Pihak Ketiga; dan
  - (2) Pihak Berelasi.
- i) Piutang Transaksi Pengelolaan Investasi;
  - (1) Pihak Ketiga; dan
  - (2) Pihak Berelasi.
- j) Piutang Transaksi Repo;
- k) Piutang Lain-Lain;
- l) Biaya Dibayar Dimuka;
- m) Pajak Dibayar Dimuka;
- n) Investasi pada Entitas Asosiasi;
- o) Aset Takberwujud;
- p) Aset Hak Guna;
- q) Aset Tetap;
- r) Aset Pajak Tangguhan; dan
- s) Aset Lain-Lain.

2) Liabilitas

- a) Utang Usaha

- (1) Pihak Ketiga; dan
  - (2) Pihak Berelasi.
  - b) Utang Transaksi Perantara Pedagang Efek;
    - (1) Pihak Ketiga; dan
    - (2) Pihak Berelasi.
  - c) Utang Transaksi Penjaminan Emisi Efek;
    - (1) Pihak Ketiga; dan
    - (2) Pihak Berelasi.
  - d) Utang Transaksi Pengelolaan Investasi;
    - (1) Pihak Ketiga; dan
    - (2) Pihak Berelasi.
  - e) Utang Transaksi Repo;
  - f) Utang Pajak;
  - g) Beban Akrual;
  - h) Utang Jangka Pendek
  - i) Liabilitas Pajak Tangguhan;
  - j) Utang Jangka Panjang;
  - k) Surat utang jangka panjang;
  - l) Utang Sewa;
  - m) Liabilitas Imbalan Kerja;
  - n) Utang Subordinasi;
  - o) Obligasi Konversi; dan
  - p) Utang Lain-lain.
- 3) Ekuitas
- a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, antara lain terdiri dari:
    - (1) Modal Saham;
    - (2) Tambahan Modal Disetor (additional paid-in capital);
    - (3) Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali;
    - (4) Saham Treasuri;
    - (5) Saldo Laba; dan
    - (6) Komponen Ekuitas Lainnya (Penghasilan Komprehensif Lainnya).
  - b) Kepentingan nonpengendali.

c. Perusahaan Efek dapat menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik Perusahaan Efek, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan Perusahaan Efek, serta mengungkapkan alasan dan pertimbangannya.

d. Penjelasan Komponen Utama

1) Aset

Pengklasifikasian dan pengukuran aset yang memenuhi kriteria aset keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian A Ketentuan Umum angka 19 huruf a.

a) Kas dan Setara Kas

(1) Kas adalah saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*) milik Perusahaan Efek yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan Efek.

(2) Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

(3) Kas dan Setara Kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan sebagai Kas dan Setara Kas.

(4) Pos dalam Kas dan Setara Kas antara lain:

(a) Kas

Pos ini digunakan untuk mencatat sejumlah kas yang selalu tersedia secara tunai untuk membiayai kegiatan Perusahaan Efek sehari-hari.

(b) Simpanan Giro Bank

Pos ini digunakan untuk mencatat saldo giro di Bank dan saldo giro penyelesaian (*sub-account*) di Bank Pembayaran atas nama Perusahaan Efek.

(c) Deposito berjangka kurang dari 3 bulan

Pos ini digunakan untuk mencatat deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dan tidak dijamin.

- (d) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- b) Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat Kas dan Setara Kas yang tidak dapat digunakan secara bebas.
  - (2) Pos ini mencakup antara lain:
    - (a) Dana yang penggunaannya telah ditentukan, seperti dana yang berasal dari penawaran umum;
    - (b) Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain sehingga saldo kas dan setara kas tersebut tidak dapat digunakan oleh Perusahaan Efek sebagai entitas induk atau entitas anak lain; dan/atau
    - (c) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan yang dijamin.
- c) Deposito Berjangka
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat dana yang ditempatkan dalam bentuk:
    - (a) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
    - (b) Deposito berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan yang dijamin.
  - (2) Pos ini disajikan terpisah antara transaksi pihak ketiga dan transaksi dengan pihak berelasi.
- d) Portofolio Efek
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat persediaan Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.
  - (2) Pos dalam Portofolio Efek antara lain:
    - (a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN)
    - (b) Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek
    - (c) Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang Tercatat di Bursa Efek
    - (d) Unit Penyertaan Reksa Dana
    - (e) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE)
    - (f) Efek Beragun Aset (EBA)
    - (g) Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset (DIMAS)

- (h) Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)
  - (i) Kontrak Opsi
  - (j) Kontrak Berjangka
  - (k) Efek Lain yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
  - (l) Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri
- (3) Dalam pos ini juga termasuk Portofolio Efek yang Dipisahkan merupakan portofolio yang dialihkan kepada pihak lain dan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai SAK, dimana pihak lain tersebut tidak memiliki hak untuk mengalihkan kembali efek yang dialihkan tersebut. Portofolio Efek yang dipisahkan dapat berupa antara lain efek yang dipinjamkan, efek yang direpokan dan/atau efek yang dijaminakan.
- e) Portofolio Efek yang Dialihkan
- (1) Portofolio Efek yang Dialihkan merupakan efek yang dialihkan kepada pihak lain dan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai SAK dimana pihak lain tersebut memiliki hak untuk mengalihkan kembali efek yang dialihkan tersebut.
  - (2) Pos ini mencakup antara lain:
    - (a) Efek yang dipinjamkan  
Pos ini digunakan untuk mencatat efek yang dipinjamkan kepada pihak peminjam pada transaksi pinjam meminjam efek
    - (b) Efek yang direpokan  
Pos ini digunakan untuk mencatat efek yang dijadikan *underlying assets* pada transaksi repo
    - (c) Efek yang dijaminakan  
Pos ini digunakan untuk mencatat efek yang dijadikan jaminan atas suatu pinjaman/transaksi
  - (3) Efek yang dialihkan tersebut tidak diakui sebagai penghentian pengakuan karena Perusahaan Efek secara substansial masih memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan Portofolio Efek yang Dialihkan, maka Perusahaan Efek tetap mengakui Portofolio Efek yang Dialihkan tersebut secara keseluruhan dan atas:
    - (a) Efek yang dipinjamkan, Perusahaan Efek mengakui arus kas yang masuk atas jumlah yang diterimanya sebagai aset keuangan.

- (b) Efek yang direpokan dan Efek yang dijaminan, Perusahaan Efek mengakui arus kas yang masuk atas jumlah yang diterimanya sebagai liabilitas keuangan.
- f) Piutang Usaha
- (1) Pos ini merupakan piutang dari pendapatan yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan usaha normal Perusahaan Efek, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak berelasi.
- (2) Pos dalam Piutang Usaha antara lain:
- (a) Piutang Komisi
- Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan komisi kepada:
- i. Lembaga Kliring dan Penjaminan, atas jasa yang diberikan kepada LKP;
  - ii. Nasabah pemilik rekening, atas tagihan pendapatan komisi dari transaksi reguler dan transaksi lainnya.
  - iii. Perusahaan Efek lain, atas transaksi Efek, misalnya komisi yang berasal dari transaksi pinjam meminjam Efek, transaksi sebagai agen penjual dan transaksi sebagai anggota sindikasi;
- (b) Piutang transaksi penjaminan emisi efek
- Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada pihak lain atas transaksi penjaminan emisi efek melalui penawaran umum dan transaksi penjaminan emisi efek yang tidak melalui penawaran umum, misalnya yang melalui penawaran umum yaitu piutang jasa emisi efek.
- (c) Piutang *Management Fee*
- Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan atas jasa pengelolaan investasi untuk nasabah individual maupun kolektif, misalnya UP Reksa Dana, EBA, UP DIRE, UP DIMAS, UP DINFRA, atau Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual (PPNSI).
- (d) Piutang *Subscription Fee* dan *Redemption Fee*
- Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan atas jasa penjualan dan pembelian kembali UP Reksa Dana, EBA, UP DIRE, UP DIMAS, UP DINFRA.
- g) Piutang Transaksi Perantara Pedagang Efek

- (1) Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan selain piutang komisi atas jasa yang timbul dari transaksi Perantara Pedagang Efek.
- (2) Pos dalam piutang ini terkait dengan 2 transaksi yaitu Perantara Efek (*broker*) dan Pedagang Efek (*dealer*).
- (3) Pos dalam piutang ini antara lain:
  - (a) Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
    - i. Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada LKP sehubungan dengan transaksi Efek dan deposit yang diserahkan Perusahaan Efek dalam rangka transaksi Efek
    - ii. Pos dalam Piutang LKP antara lain:
      - i) Uang Jaminan LKP  
Pos ini digunakan untuk mencatat dana yang diserahkan Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring (AK) kepada LKP untuk jaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Efek yang dijamin oleh LKP.
      - ii) Piutang Transaksi Bursa  
Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada LKP atas transaksi jual yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Jumlah yang disajikan sesuai dengan nilai netting yang disajikan pada Daftar Hasil Kliring (DHK).
  - (b) Piutang Nasabah
    - i. Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Nasabah Pemilik Rekening (NPR) dan Nasabah Kelembagaan (NK) terkait dengan transaksi Efek
    - ii. Pos ini disajikan terpisah antara piutang kepada pihak ketiga dengan piutang kepada pihak berelasi.
    - iii. Pos dalam Piutang Nasabah antara lain:
      - i) Nasabah Pemilik Rekening  
Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada NPR, termasuk Perusahaan Efek lain yang membuka rekening pada Perusahaan Efek, yang berasal dari:
        - (i) Transaksi Reguler yang menunjukkan piutang kepada nasabah atas transaksi Efek yang belum diselesaikan oleh NPR, yang terdiri dari transaksi

yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan dan transaksi yang belum jatuh tempo.

(ii) Transaksi Marjin yang menunjukkan jumlah dana yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Perusahaan Efek atas pembiayaan transaksi marjin oleh Perusahaan Efek bagi nasabah.

(iii) Transaksi Lain yang menunjukkan saldo selain Transaksi Reguler dan transaksi Marjin, termasuk diantaranya Transaksi Penawaran Tender (*Tender Offer*) dan Uang Pengganti (*Alternate Cash Settlement – ACS*).

ii) Nasabah Kelembagaan

Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan Perusahaan Efek kepada Nasabah Kelembagaan.

(c) Piutang Perusahaan Efek Lain

(1) Pos ini merupakan tagihan Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka kegiatan Perantara Pedagang Efek.

(2) Pos ini disajikan terpisah antara piutang kepada pihak ketiga dengan piutang kepada pihak berelasi.

(3) Pos dalam Piutang Perusahaan Efek Lain antara lain:

i. Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek

Pos ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan yang ditempatkan di Perusahaan Efek lain atas peminjaman Efek.

ii. Uang Jaminan pada AK

Pos ini digunakan untuk mencatat dana yang dijamin oleh Perusahaan Efek non AK kepada Perusahaan Efek AK.

iii. Transaksi Jual Efek

Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain atas transaksi jual Efek yang tidak dijamin oleh LKP dan belum diselesaikan.

- h) Piutang Transaksi Penjaminan Emisi Efek
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan selain piutang komisi atas jasa yang timbul dari transaksi Penjaminan Emisi Efek baik yang melalui penawaran umum maupun yang tidak melalui penawaran umum.
  - (2) Pos ini disajikan terpisah antara piutang kepada pihak ketiga dengan piutang kepada pihak berelasi.
- i) Piutang Transaksi Pengelolaan Investasi
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat tagihan selain pendapatan atas jasa yang timbul dari transaksi pengelolaan investasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
  - (2) Pos ini disajikan terpisah antara piutang kepada pihak ketiga dengan piutang kepada pihak berelasi.
- j) Piutang Transaksi Repo

Pos ini merupakan tagihan terkait janji pengalihan kembali atas Efek Repo.
- k) Piutang Lain-Lain
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat piutang yang tidak dapat dikelompokkan kedalam pos pada huruf d), g), h), i) dan j).
  - (2) Pos ini antara lain mencakup:
    - (a) Tagihan dividen dan bunga kepada pihak lain;
    - (b) Tagihan denda kepada pihak lain; dan/atau
    - (c) Tagihan terkait transaksi efek untuk kepentingan sendiri (portofolio) oleh penjamin emisi efek dan manajer investasi.
- l) Biaya Dibayar Dimuka
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang.
  - (2) Pos ini antara lain:
    - (a) Premi asuransi dibayar dimuka;
    - (b) Bunga dibayar dimuka;
    - (c) Sewa dibayar dimuka;
    - (d) Beban penjamin emisi tanggahan; atau
    - (e) Beban tanggahan lainnya.

m) Pajak Dibayar Dimuka

- (1) Pos ini antara lain berupa:
  - (a) kelebihan pembayaran pajak, misalnya pajak pertambahan nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masa berikutnya; dan
  - (b) aset pajak kini yaitu selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya dibandingkan dengan jumlah pajak terutang untuk periode tersebut.
- (2) Aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan direstitusi dari otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
- (3) Perusahaan Efek melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Perusahaan Efek:
  - (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
  - (b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Saling hapus tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian.

n) Investasi Pada Entitas Asosiasi

- (1) Pos ini merupakan investasi Perusahaan Efek pada entitas asosiasi, termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan, yang dipengaruhi secara signifikan oleh Perusahaan Efek.
- (2) Perusahaan Efek yang memiliki Pengaruh Signifikan atas Pihak penerima investasi (*investee*) mencatat investasinya pada Pihak penerima investasi (*investee*) tersebut sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas atau dapat memilih untuk mengukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*), sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

- (3) Pengaruh Signifikan dianggap ada ketika Perusahaan Efek memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% (dua puluh persen) atau lebih hak suara Pihak penerima investasi (*investee*), kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perusahaan Efek tidak memiliki Pengaruh Signifikan.
  - (4) Pengaruh Signifikan juga ada ketika Perusahaan Efek memiliki secara langsung atau tidak langsung kurang dari 20% (dua puluh persen) hak suara Pihak penerima investasi (*investee*), namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perusahaan Efek memiliki Pengaruh Signifikan.
- o) Aset Takberwujud
- (1) Aset Takberwujud dapat diakui hanya apabila:
    - (a) kemungkinan besar akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari Aset tersebut; dan
    - (b) biaya perolehan Aset tersebut dapat diukur secara andal.
  - (2) Aset Takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan atau jumlah yang diatribusikan ke Aset tersebut saat pertama kali diakui, apabila dapat diterapkan.
  - (3) Setelah pengakuan awal, pencatatan Aset Takberwujud dapat dibagi menjadi 2 (dua) model, yaitu:
    - (a) Model biaya  
Dalam model ini, Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
    - (b) Model revaluasi  
Dalam model ini, Aset Takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
  - (4) Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya.
  - (5) Aset Takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan.

- (6) Pos dalam aset takberwujud salah satunya adalah Penyertaan terkait keanggotaan yang dimiliki oleh Perusahaan Efek yang mewakili kepentingan kepemilikan dan memberikan hak kepada Perusahaan Efek untuk menjalankan usaha yang terkait pada kegiatan di Pasar Modal, antara lain penyertaan pada Bursa Efek.
- p) Aset Hak Guna
- (1) Pos ini merupakan aset (aset pendasar) yang diperoleh melalui transaksi sewa sebagai aset hak guna.
  - (2) Perusahaan Efek menyajikan aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya, kecuali:
    - (a) Perusahaan Efek memiliki aset pendasar serupa dengan aset hak guna; dan
    - (b) Aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi.
  - (3) Pos ini awalnya diukur pada biaya perolehan.
  - (4) Setelah pengakuan awal, Perusahaan Efek sebagai penyewa wajib menggunakan model biaya, kecuali:
    - (a) Perusahaan Efek menggunakan model nilai wajar untuk properti investasi selain aset hak guna; atau
    - (b) jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana Perusahaan Efek menerapkan model revaluasi.
  - (5) Pada model biaya, Perusahaan Efek mengukur aset hak guna pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, serta menyesuaikan dengan pengukuran kembali utang sewa.
  - (6) Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan Efek pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Perusahaan Efek akan mengeksekusi opsi beli maka Perusahaan Efek melakukan depresiasi aset hak guna dari saat pengakuan awal sampai akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak maka Perusahaan Efek melakukan depresiasi aset hak guna dari saat pengakuan awal sampai tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset pendasar atau akhir masa sewa.

q) Aset Tetap

- (1) Perusahaan Efek wajib menyajikan nilai dari aset yang termasuk dalam kelompok aset tetap sebagai aset tetap pemilikan langsung (pembelian dan konstruksi sendiri) dan sewa.
- (2) Aset tetap disajikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- (3) Aset tetap pemilikan langsung

Pos ini merupakan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Efek yang terdiri dari:

(a) Aset tetap siap pakai

- i. Aset tetap yang siap pakai pada awalnya wajib diukur sebesar biaya perolehan.
- ii. Setelah pengakuan awal, Perusahaan Efek wajib memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

i) Model Biaya

Dalam model ini, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

ii) Model Revaluasi

Dalam model ini, aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi

(b) Aset tetap Konstruksi

Pos ini merupakan aset yang dibangun sendiri dan tidak ditunjukkan sebagai Properti Investasi pada saat siap dipakai. Aset ini dinyatakan sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

(4) Aset Tetap Sewa

Pos ini dijelaskan pada huruf p).

r) Aset Pajak Tangguhan

- (1) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:

(a) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan;

- (b) akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi; dan
  - (c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- (2) Aset pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan, berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
- (3) Perusahaan Efek melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila:
- (a) Perusahaan Efek memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
  - (b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan menggunakan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode di masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.
- (4) Perusahaan Efek wajib mengkaji ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan.
- (5) Perusahaan Efek mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.
- s) Aset Lain-Lain
- (1) Pos ini digunakan untuk mencatat aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok aset yang telah tersebut di atas.

- (2) Pos ini antara lain mencakup:
  - (a) Aset tetap yang tidak digunakan lagi; dan/atau
  - (b) Aset dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual.

2) Liabilitas

Pengklasifikasian dan pengukuran liabilitas yang memenuhi kriteria liabilitas keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian A Ketentuan Umum angka 19 huruf b.

a) Utang Usaha

- (1) Pos ini merupakan kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok, pemberi jasa, atau produk pengelolaan investasi.

(2) Pos dalam Utang Usaha antara lain:

(a) Utang Komisi

Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada:

- i. Lembaga Kliring dan Penjaminan atas jasa yang diberikan oleh LKP;
- ii. Perusahaan Efek Lain dalam rangka transaksi Perantara Pedagang Efek dan transaksi terkait anggota sindikasi;
- iii. Agen penjual Efek UP Reksa Dana, EBA, UP DIRE, UP DIMAS, UP DINFRA dalam rangka transaksi pengelolaan investasi;

(b) Utang transaksi penjaminan emisi efek

Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada pihak lain atas transaksi penjaminan emisi efek melalui penawaran umum dan transaksi penjaminan emisi efek yang tidak melalui penawaran umum, misalnya yang melalui penawaran umum yaitu utang jasa emisi efek.

(c) Utang biaya transaksi

Pos ini digunakan untuk mencatat utang terkait biaya transaksi yang menjadi tanggungan Perusahaan Efek, antara lain utang biaya transaksi kepada bursa efek, LKP, dan LPP.

(d) Utang biaya pengelolaan produk investasi

Pos ini digunakan untuk mencatat utang atas biaya pengelolaan produk investasi yang menjadi tanggungan Manajer Investasi, antara lain utang biaya pendirian, utang biaya pengelolaan dan utang biaya pembubaran produk investasi.

b) Utang Transaksi Perantara Pedagang Efek

(1) Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban selain utang usaha yang timbul dari transaksi Perantara Pedagang Efek.

(2) Pos dalam utang ini terkait dengan 2 transaksi yaitu Perantara Efek (*broker*) dan Pedagang Efek (*dealer*).

(3) Pos dalam utang ini antara lain:

(a) Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

i. Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada LKP yang belum jatuh tempo sehubungan dengan transaksi bursa yang penyelesaiannya dijamin oleh LKP dan pinjam meminjam Efek yang melalui LKP.

ii. Pos dalam Utang pada LKP antara lain Utang Transaksi Bursa. Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada LKP atas transaksi beli yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Jumlah yang disajikan sesuai dengan nilai netting yang disajikan pada Daftar Hasil Kliring (DHK).

(b) Utang Nasabah

i. Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada NPR dan NK terkait dengan transaksi Efek.

ii. Pos ini disajikan terpisah antara utang kepada pihak ketiga dengan utang kepada pihak berelasi untuk masing-masing jenis nasabah, yaitu NPR dan NK.

iii. Pos dalam Utang Nasabah antara lain:

i) Nasabah Pemilik Rekening

Pos ini digunakan untuk mencatat:

(i) liabilitas kepada LKP yang belum jatuh tempo sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh NPR termasuk Perusahaan Efek lain yang membuka rekening pada Perusahaan Efek.

(ii) liabilitas yang berasal dari transaksi lain misalnya transaksi penawaran tender.

ii) Nasabah Kelembagaan

Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada LKP yang belum jatuh tempo sehubungan Perusahaan Efek kepada NK.

(c) Utang Perusahaan Efek Lain

i. Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka kegiatan Perantara Pedagang Efek.

ii. Pos ini disajikan terpisah antara utang kepada pihak ketiga dengan utang kepada pihak berelasi.

iii. Pos dalam Utang Perusahaan Efek Lain antara lain:

i) Uang Jaminan Peminjaman Efek

Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban atas uang jaminan yang diterima dari Perusahaan Efek lain terkait dengan transaksi Pinjam Meminjam Efek.

ii) Uang Jaminan dari Perusahaan Efek non AK

Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Perusahaan Efek non AK atas dana yang diserahkan sebagai jaminan kepada Perusahaan Efek AK.

iii) Transaksi Beli Efek

Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain atas transaksi beli Efek yang belum diselesaikan.

(d) Utang Efek Posisi *Short*

Pos ini menampilkan nilai wajar Efek pada posisi short Perusahaan Efek. Akun ini timbul karena Perusahaan Efek melakukan penjualan Efek lebih besar dari Efek yang dimiliki Perusahaan Efek.

c) Utang Transaksi Penjaminan Emisi Efek

(1) Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban selain utang usaha yang timbul dari transaksi Penjaminan Emisi Efek baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum.

(2) Pos ini disajikan terpisah antara utang kepada pihak ketiga dengan utang kepada pihak berelasi.

d) Utang Transaksi Pengelolaan Investasi

- (1) Pos ini merupakan kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok atau pemberi jasa yang akan ditagihkan kembali oleh Manajer Investasi kepada produk investasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
- (2) Pos ini disajikan terpisah antara utang kepada pihak ketiga dengan utang kepada pihak berelasi.

e) Utang Transaksi Repo

Pos ini merupakan liabilitas atas janji pengalihan kembali efek repo. Liabilitas yang dimaksud adalah kewajiban terkait transaksi yang mendasari (*underlying transaction*).

f) Utang Pajak

- (1) Pos ini merupakan:
  - (a) Liabilitas Pajak Perusahaan Efek dan pajak lainnya yang belum dibayar; dan
  - (b) liabilitas pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar.
- (2) Liabilitas pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
- (3) Perusahaan Efek melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila entitas:
  - (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan
  - (b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Saling hapus tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian.

g) Beban AkruaI

Pos ini merupakan Liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar dan belum ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok.

h) Utang Jangka Pendek

(1) Pos ini digunakan untuk mencatat utang yang tidak dapat dikelompokkan kedalam pos pada huruf a) sampai dengan huruf h) dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

(2) Pos dalam Utang Jangka Pendek antara lain:

(a) Surat Utang Jangka Pendek;

i. Pos ini digunakan untuk mencatat surat utang yang diterbitkan Perusahaan Efek dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

ii. Pos ini disajikan dengan rincian antara lain:

i) *Medium Term Notes* (MTN); dan

ii) *Commercial Paper* (CP).

(b) Bagian lancar atas Liabilitas Jangka Panjang;

i. Pos ini merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang dari tanggal laporan posisi keuangan.

ii. Pos ini disajikan dengan rincian antara lain:

i) utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang;

ii) utang sewa pembiayaan;

iii) utang obligasi;

iv) Sukuk; dan

v) *Medium Term Notes* (MTN).

(c) Utang jangka pendek lain;

Pos ini digunakan untuk mencatat utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam huruf (a) dan (b), antara lain utang terkait transaksi marjin kepada pihak ketiga dan liabilitas yang timbul terkait penjualan atas Efek Repo oleh Pembeli (dalam transaksi repo) kepada pihak lain.

- i) Liabilitas Pajak Tangguhan
  - (1) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
  - (2) Liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
  - (3) Perusahaan Efek melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila:
    - (a) Perusahaan Efek memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
    - (b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan menggunakan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode di masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.
- j) Utang Jangka Panjang
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
  - (2) Pos ini antara lain mencakup utang bank dan lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
- k) Surat utang jangka panjang
  - (1) Pos ini digunakan untuk mencatat surat utang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
  - (2) Pos dalam Surat Utang Jangka Panjang ini disajikan dengan rincian antara lain:

- (a) Utang Obligasi
  - i. Merupakan kewajiban Perusahaan Efek kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi Perusahaan Efek.
  - ii. Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi, merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.
  - iii. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut
- (b) Sukuk; dan
- (c) *Medium Term Notes* (MTN).
- l) Utang Sewa
  - (1) Pos ini merupakan liabilitas Perusahaan Efek kepada pesewa (lessor) sehubungan dengan sewa atas penggunaan aset pendasar oleh Perusahaan Efek.
  - (2) Pada saat pengakuan awal, utang sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.
  - (3) Setelah pengukuran awal, Perusahaan Efek mengukur utang sewa dengan:
    - (a) meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
    - (b) mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
    - (c) mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.
- m) Liabilitas Imbalan Kerja
  - Pos ini mencatat seluruh bentuk imbalan kerja yang terutang atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja
- n) Utang Subordinasi
  - Pos ini digunakan untuk mencatat utang yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, dimana kedudukan hak pemberi

pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain.

o) Obligasi Konversi

- (1) Pos ini merupakan utang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham Perusahaan Efek di masa yang akan datang.
- (2) Pada saat pengakuan awal, harus dilakukan pemisahan obligasi konversi kedalam komponen Liabilitas dan ekuitas. Komponen ekuitas dari suatu obligasi konversi adalah jumlah residu dari Nilai Wajar obligasi konversi secara keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen Liabilitas yang ditetapkan secara terpisah.
- (3) Nilai Wajar dari komponen Liabilitas pada saat pengakuan awal adalah nilai kini (present value) arus kas kontraktual masa depan, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar yang digunakan pada instrumen dengan kualitas kredit yang setara, dengan arus kas yang secara substansial sama, dan jangka waktu yang sama, tetapi tanpa opsi konversi.
- (4) Akun ini disajikan sebesar Nilai Wajar setelah memperhitungkan biaya emisi obligasi konversi.
- (5) Biaya emisi obligasi konversi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan yang wajib dialokasikan secara proporsional pada komponen Liabilitas dan ekuitas.
- (6) Selisih antara komponen Liabilitas neto dengan nilai nominal obligasi konversi merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi konversi tersebut.

p) Utang Lain-Lain

Pos ini digunakan untuk mencatat antara lain:

- (1) utang levy;
- (2) utang biaya transaksi;
- (3) utang penawaran tender;
- (4) setoran modal yang belum mengikat; dan
- (5) kewajiban lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu akun liabilitas di atas.

### 3) Ekuitas

#### a) Pengertian

Pos ini merupakan hak pemilik dalam Perusahaan Efek, yaitu selisih antara Aset dan Liabilitas yang ada.

#### b) Pos ekuitas dalam laporan posisi keuangan wajib memisahkan:

(1) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, antara lain terdiri dari:

##### (a) Modal Saham

Pos ini digunakan untuk mencatat modal saham untuk setiap jenis saham yang disajikan sebesar nilai nominal.

##### i. Modal Dasar

Pos ini menyajikan jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal, untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Efek

##### ii. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Pos ini menyajikan jumlah saham, untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

##### (b) Tambahan Modal Disetor

Pos ini menyajikan tambahan modal disetor yang disajikan secara neto dengan menjumlahkan pos-pos berikut ini:

##### i. Agio Saham

i) Dalam hal Perusahaan Efek merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perusahaan Efek harus menyajikan Agio Saham.

ii) Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham diatas nilai nominal, setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.

iii) Biaya emisi Efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan Efek ekuitas Perusahaan Efek, sebagaimana diatur oleh OJK.

iv) Termasuk dalam pos biaya emisi Efek ekuitas meliputi biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di Bursa Efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham,

dan biaya lain yang tidak dapat diatribusikan langsung dalam penerbitan Efek ekuitas.

ii. Selisih Modal dari Transaksi Saham Treasuri

Pos ini merupakan selisih antara harga perolehan kembali dengan harga jual kembali saham treasuri.

iii. Selisih Kurs atas Modal yang Disetor

Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang terjadi sehubungan dengan transaksi modal.

iv. Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali

Pos ini merupakan selisih jumlah imbalan yang dialihkan atau diterima dengan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi atau pelepasan bisnis antar entitas sepengendali.

v. Modal Sumbangan

Pos ini merupakan modal yang berasal dari sumbangan yang diperoleh Perusahaan Efek dari pemerintah dan/atau dari pemegang saham dan/atau pihak lain.

vi. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini digunakan untuk mencatat antara lain:

- i) Kelebihan setoran modal di atas Modal Dasar atau Modal Ditempatkan;
- ii) Nilai waran pisah (*detachable warrants*) yang belum dan tidak dilaksanakan.
- iii) Transaksi pembayaran berbasis saham
  - (i) Pos ini timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.
  - (ii) Perusahaan Efek yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan instrumen ekuitas wajib mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada Nilai Wajar barang atau jasa yang diterima, atau secara tidak langsung dengan mengacu pada instrumen ekuitas yang diberikan apabila Nilai Wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diestimasi dengan andal.

(iii) Perusahaan Efek yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan pilihan Kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas wajib mengakui transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas apabila tidak terdapat liabilitas yang terjadi.

iv) Bagian ekuitas dari instrumen keuangan majemuk, misalnya obligasi konversi.

(c) Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali

i. Pos ini merupakan selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak nonpengendali yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan, baik yang menyebabkan terjadinya kenaikan maupun penurunan persentase kepemilikan pada entitas anak tanpa mengakibatkan hilangnya Pengendalian.

ii. Selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak nonpengendali tersebut merupakan perbedaan antara jumlah penyesuaian atas kepentingan nonpengendali dengan Nilai Wajar imbalan yang diberikan atau diterima.

(d) Saham Treasuri

Pos ini merupakan saham yang diperoleh kembali dan dimiliki oleh Perusahaan Efek. Saham treasuri disajikan sebesar harga perolehan dan sebagai pengurang dari ekuitas.

(e) Saldo Laba

i. Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan distribusi kepada pemilik (pembagian dividen) dan koreksi laba rugi periode lalu.

ii. Dalam hal Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik pernah melakukan kuasi reorganisasi:

i) Jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi wajib disajikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun dilakukannya kuasi reorganisasi.

ii) Tanggal terjadinya kuasi reorganisasi wajib dicantumkan pada pos saldo laba untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan sejak tahun dimulainya kuasi-reorganisasi.

iii) Pemberian tantiem dan bonus bukan merupakan pengurang saldo laba.

(f) Komponen ekuitas lainnya (Penghasilan Komprehensif Lain)

Pos ini terdiri dari:

- i. yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain saldo surplus revaluasi.
- ii. yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
  - i) selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing;
  - ii) keuntungan (kerugian) dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
  - iii) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

(2) Kepentingan Nonpengendali

Pos ini merupakan bagian ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

### 3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

#### a. Pengertian

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (laporan penghasilan komprehensif) merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari dua komponen yaitu:

- 1) laba rugi; dan
- 2) penghasilan komprehensif lain.

b. Perusahaan Efek wajib menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode dilaporkan dalam satu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

c. Komponen utama laporan laba rugi komprehensif disajikan dengan menggunakan metode sifat beban.

d. Komponen Utama

- 1) Pendapatan;
- 2) Pendapatan lainnya;
- 3) Total Pendapatan;
- 4) Beban;
- 5) Biaya Keuangan;
- 6) Beban lainnya;
- 7) Total Beban
- 8) Laba (rugi) sebelum pajak;
- 9) Beban (penghasilan) pajak;
- 10) Laba (rugi) periode berjalan;
- 11) Penghasilan komprehensif lain;
  - a) yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
  - b) yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi.
- 12) Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain;
- 13) Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak;
- 14) Total penghasilan komprehensif periode berjalan;
- 15) Laba (rugi) selama periode yang diatribusikan kepada:
  - a) pemilik entitas induk; dan
  - b) kepentingan nonpengendali;
- 16) Total penghasilan komprehensif selama periode yang diatribusikan kepada:
  - a) pemilik entitas induk; dan
  - b) kepentingan nonpengendali; dan
- 17) laba (rugi) per saham dasar dan dilusian.

e. Perusahaan Efek dapat menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik Perusahaan Efek, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan Perusahaan Efek, serta mengungkapkan alasan dan pertimbangannya.

f. Penjelasan Komponen Utama

- 1) Pendapatan
  - a) Pendapatan Perusahaan Efek merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Efek. Pendapatan Perusahaan Efek antara lain terdiri dari:
    - (1) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebagai agen berupa pendapatan komisi

- (2) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebagai prinsipal berupa pendapatan jasa
  - (3) Pendapatan dari hasil investasi berupa imbal hasil atas kegiatan investasi atau keuntungan (kerugian) dari transaksi perdagangan Efek yang dilakukan untuk kepentingan sendiri.
- b) Ketika atau selama kewajiban pelaksanaan (performance obligation) dipenuhi, Perusahaan Efek mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan (tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi).
  - c) Perusahaan Efek wajib menentukan apakah merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan SAK.
- 2) Pendapatan Lainnya
    - a) Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.
    - b) Pos ini merupakan pendapatan yang berasal diluar jenis pendapatan pada angka 1) di atas.
  - 3) Total Pendapatan  
Pos ini merupakan hasil penjumlahan pendapatan dan pendapatan lainnya.
  - 4) Beban  
Pos ini merupakan beban yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Efek, termasuk beban atas pajak penghasilan final. Beban harus dirinci berdasarkan jenis bebannya.
  - 5) Biaya Keuangan  
Pos ini merupakan biaya keuangan yang pada umumnya adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Perusahaan Efek, selain beban pada angka 4) di atas.
  - 6) Beban Lainnya  
Pos ini merupakan beban yang tidak terkait dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek dan biaya keuangan, seperti beban atas pajak penghasilan final yang timbul dari kegiatan diluar usaha Perusahaan Efek.
  - 7) Total Beban  
Pos ini merupakan hasil penjumlahan beban, biaya keuangan, dan beban lainnya.

8) Laba (rugi) Sebelum Pajak

Pos ini merupakan hasil penjumlahan total pendapatan dan total beban.

9) Beban (penghasilan) Pajak

Pos ini pada umumnya merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba (rugi) pada suatu periode.

10) Laba (rugi) Periode Berjalan

Pos ini merupakan hasil penjumlahan laba (rugi) sebelum pajak dengan beban (penghasilan) pajak.

11) Penghasilan Komprehensif Lain

a) Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

b) Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi:

(1) yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:

(a) saldo surplus revaluasi;

(b) Pengukuran Kembali atas program imbalan pasti; dan

(c) bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama;

(2) yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:

(a) selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing;

(b) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan

(c) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

c) Perusahaan Efek menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait, kecuali untuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama disajikan setelah dampak pajak terkait.

d) Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

12) Pajak Penghasilan terkait Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini merupakan kumulatif pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama.

13) Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan setelah Pajak

Pos ini merupakan hasil penjumlahan penghasilan komprehensif lain dengan pajak penghasilan terkait.

14) Total Laba Rugi Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pos ini merupakan hasil penjumlahan laba (rugi) periode berjalan dengan penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak.

15) Laba (rugi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali

Perusahaan Efek harus menyajikan laba rugi selama periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

16) Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada Entitas induk dan kepentingan non pengendali

Perusahaan Efek harus menyajikan total penghasilan komprehensif selama periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali

17) Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan Dilusian

a) Dalam hal Perusahaan Efek merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perusahaan Efek harus menyajikan Laba Per Saham Dasar dan Dilusian pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

b) Laba per saham dasar dan dilusian harus disajikan untuk seluruh periode sajian sebagai berikut:

(1) Laba (Rugi) per Saham Dasar

Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk selama periode pelaporan.

(2) Laba (Rugi) per Saham Dilusian

Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk selama periode pelaporan dengan memperhitungkan semua Efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif dan beredar sepanjang periode pelaporan.

- c) Dalam hal laba per saham dasar dan dilusian sama, maka keduanya dapat disajikan dalam satu baris pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- d) Dalam hal terdapat operasi yang dihentikan, Perusahaan Efek wajib menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian yang merupakan kumulatif dari laba (rugi) per saham operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan.

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

##### a. Pengertian

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Perusahaan Efek yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode pelaporan.

##### b. Komponen Utama

Laporan ini wajib menyajikan:

- 1) Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- 2) Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan oleh SAK untuk setiap komponen ekuitas;
- 3) Rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, secara terpisah dengan mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
  - a) Laba rugi;
  - b) Setiap pos penghasilan komprehensif lain. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos tersebut dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan apabila tidak disajikan dalam bagian ini; dan
  - c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

- c. Perusahaan Efek menyajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per saham terkait.
- d. Perusahaan Efek dapat menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik Perusahaan Efek, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami perubahan aset neto atau kekayaan bersih Perusahaan Efek, serta mengungkapkan alasan dan pertimbangannya.

## 5. Laporan Arus Kas

### a. Pengertian

Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Perusahaan Efek selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

### b. Komponen Utama

#### 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a) Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Perusahaan Efek, oleh karena itu, arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi.
- b) Perusahaan Efek wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
- c) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas investasi dan pendanaan.

#### 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

#### 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman Perusahaan Efek.

- c. Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Neto
- 1) Perusahaan Efek wajib menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali arus kas yang dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto, yaitu sebagai berikut:
    - a) penerimaan dan pengeluaran Kas untuk kepentingan nasabah apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas nasabah daripada aktivitas Perusahaan Efek. Contohnya: Penerimaan dan pengeluaran kas kepada nasabah terkait dengan transaksi Efek.; dan
    - b) penerimaan dan pengeluaran Kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat. Contohnya:
      - (1) Pembelian dan penjualan investasi; dan
      - (2) Pinjaman jangka pendek lain, misalnya, pinjaman dengan jangka waktu jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang.
  - 2) Selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) dan huruf b), arus kas dari aktivitas lembaga keuangan dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto, antara lain sebagai berikut:
    - a) penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap;
    - b) penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain; dan
    - c) pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah.
- d. Arus kas dalam mata uang asing
- Pengaruh perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan pada laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan setara kas. Jumlah keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi terkait perubahan nilai tukar mata uang asing kas disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan termasuk perbedaan jika terdapat perbedaan nilai tukar, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode.
- e. Arus Kas dari Bunga dan Dividen yang Diterima dan Dibayarkan
- Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- f. Dalam hal terdapat perbedaan antara saldo kas dalam laporan posisi keuangan dengan saldo kas dalam laporan arus kas maka Perusahaan Efek wajib menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dalam laporan posisi keuangan.

### **C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### 1. Umum

- a. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
- b. Perusahaan Efek wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan deskriptif naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
- c. Perusahaan Efek wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:
  - 1) gambaran umum Perusahaan Efek
  - 2) dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
  - 3) informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
  - 4) pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi:
    - a) informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
    - b) informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
- d. Perusahaan Efek wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

- e. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk masing-masing pos wajib diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada Perusahaan Efek. Perusahaan Efek wajib menyesuaikan pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan Perusahaan Efek.
- f. Perusahaan Efek wajib menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata “sebagian”.
- g. Dalam hal Aset Perusahaan Efek diasuransikan, wajib diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi, apabila tidak diasuransikan wajib diungkapkan alasannya.

## 2. Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

### a. Gambaran Umum

Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal sebagai berikut:

- 1) Pendirian Perusahaan Efek, yang terdiri dari:
  - a) Riwayat ringkas Perusahaan Efek;
  - b) Nomor dan tanggal Akta Pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang dan nomor serta tanggal Berita Negara;
  - c) Tempat kedudukan Perusahaan Efek dan lokasi utama kegiatan usaha;
  - d) Kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Efek dan kegiatan yang dijalankan Perusahaan Efek pada periode pelaporan;
  - e) Izin kegiatan dan/atau persetujuan kegiatan Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek terkait izin dan/atau persetujuan tersebut.
  - f) Penilaian manajemen dalam menentukan pengelompokan kegiatan usaha atau lainnya;
  - g) Tanggal mulai beroperasinya Perusahaan Efek secara komersial. Dalam hal Perusahaan Efek melakukan ekspansi atau perampangan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, wajib disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau perampangan usaha; dan

h) Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha (ultimate parent of the group). Dalam hal tidak dapat diungkapkan, wajib disebutkan alasannya.

2) Penawaran Umum Efek

Bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten wajib mengungkapkan hal berikut:

- a) nomor surat dan tanggal efektif penawaran umum dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk penawaran Efek yang diterbitkan di luar Indonesia;
- b) jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
- c) tanggal dan nama bursa tempat efek dicatatkan; dan
- d) tindakan Perusahaan Efek yang dapat mempengaruhi jumlah Efek yang diterbitkan (*corporate action*) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir.

3) Struktur Perusahaan Efek, entitas anak dan Entitas Bertujuan Khusus (EBK)

Bagi Perusahaan Efek yang merupakan entitas induk wajib mengungkapkan hal berikut:

- a) nama entitas anak dan/atau EBK yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b) tempat kedudukan;
- c) jenis usaha;
- d) tahun beroperasi secara komersial;
- e) persentase kepemilikan dan proporsi hak suara jika terdapat perbedaan antara persentase kepemilikan dan proporsi hak suara;
- f) total aset; dan
- g) informasi penting lainnya:
  - (1) sifat hubungan antara entitas induk dan entitas anak apabila entitas induk tidak memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara yang sah;
  - (2) alasan mengapa kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung lebih dari dari 50% (lima puluh persen) hak suara atau hak suara potensial atas Pihak penerima investasi (*investee*) tidak diikuti dengan Pengendalian;
  - (3) tanggal akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak apabila tanggal/periode laporan keuangan tersebut digunakan

untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian dan berbeda dari tanggal/periode laporan keuangan entitas induk, dan alasan menggunakan tanggal/periode berbeda;

- (4) sifat dan luas setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas untuk mengakses atau menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas kelompok usaha;
  - (5) dampak perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya Pengendalian; dan
  - (6) dalam hal hilangnya Pengendalian atas entitas anak maka entitas induk mengungkapkan:
    - (a) keuntungan atau kerugian, jika terdapat keuntungan dan kerugian yang diakui dari hilangnya Pengendalian, dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan untuk mengukur sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan Nilai Wajar pada tanggal hilangnya Pengendalian;
    - (b) jumlah persentase kepemilikan yang dilepaskan;
    - (c) jumlah harga yang diterima;
    - (d) bagian dari harga yang merupakan kas;
    - (e) jumlah kas pada entitas anak dimana Pengendalian dilepaskan; dan
    - (f) jumlah aset dan liabilitas selain kas pada entitas anak dimana Pengendalian dilepaskan, yang diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.
- 4) Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, yang terdiri dari:  
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) nama dan jabatan untuk masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris;
  - b) cakupan personil manajemen kunci; dan
  - c) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
- 5) Penerbitan Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
- a) Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk terbit; dan
  - b) Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal sebagai berikut:

1) Pernyataan kepatuhan terhadap SAK

Pernyataan ini merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK.

2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai terealisasi (*realisable value*), atau nilai kini (*present value*).

b) Dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

c) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan, meliputi:

(1) mata uang fungsional Perusahaan Efek;

(2) fakta dan alasan perubahan, apabila terdapat perubahan mata uang fungsional Perusahaan Efek maupun kegiatan usaha asing yang signifikan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan

(3) mata uang penyajian yang digunakan dan alasan menggunakan mata uang penyajian selain rupiah.

d) Alasan perubahan periode pelaporan (jika ada).

3) Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen

a) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi atau bagian lain dari catatan atas laporan keuangan, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

b) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

- c) Berkaitan dengan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.
  - d) Perusahaan Efek wajib menjelaskan dasar input, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan untuk menerapkan persyaratan terkait penurunan nilai sesuai SAK.
- 4) Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu merupakan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan relevan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tertentu meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

a) Prinsip Konsolidasi

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ruang lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian, yang meliputi pos entitas induk dan entitas anak;
- (2) dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk;
- (3) kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan Pengendalian atas entitas anak;
- (4) kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan Pengendalian atas entitas anak;
- (5) kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan nonpengendali; dan
- (6) pernyataan bahwa saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

b) Kas dan Setara Kas

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain kebijakan dalam menentukan komponen Kas dan Setara Kas.

c) Instrumen Keuangan

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- 1) instrumen keuangan selain investasi pada sukuk dan sukuk yang diterbitkan yaitu:
  - (a) pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori, termasuk perlakuan atas biaya transaksi;
  - (b) pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori;

- (c) ketentuan saling hapus dari instrumen keuangan;
  - (d) metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai dari aset keuangan; dan
  - (e) ketentuan penghentian pengakuan instrumen keuangan;
  - (f) khusus instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai, selain penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) wajib ditambahkan penjelasan mengenai:
    - i. ketentuan pemenuhan kriteria akuntansi lindung nilai,
    - ii. klasifikasi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai atas instrumen keuangan derivatif, dan
    - iii. perlakuan akuntansi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai.
- 2) investasi pada sukuk yaitu:
- (a) klasifikasi dan reklasifikasi investasi pada sukuk;
  - (b) pengakuan awal investasi pada sukuk;
  - (c) pengukuran setelah pengakuan awal investasi pada sukuk;
  - (d) penjelasan penyajian pendapatan investasi pada sukuk; dan
  - (e) penyajian amortisasi biaya transaksi.
- 3) sukuk yang diterbitkan yaitu:
- (a) pengakuan awal sukuk;
  - (b) pengukuran setelah pengakuan awal sukuk;
  - (c) biaya transaksi penerbitan sukuk;
  - (d) posisi penyajian sukuk; dan
  - (e) akad syariah yang digunakan.
- d) Pengakuan Pendapatan dan Beban
- Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:
- (1) kondisi dan metode pengakuan pendapatan serta dasar pengukuran yang digunakan berdasarkan jenis pendapatan yang ada;
  - (2) pengakuan beban; dan
  - (3) kebijakan pengakuan pendapatan dan penjualan dari hubungan keagenan serta beban terkait, dalam hal terdapat transaksi hubungan keagenan
- e) Pajak Penghasilan
- Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) dasar penentuan tarif pajak untuk mengukur pajak kini dan pajak tangguhan;
  - (2) ketentuan mengenai saling hapus;
  - (3) pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan; dan
  - (4) metode yang digunakan dalam menilai aset/ liabilitas pajak tangguhan.
- f) Transaksi Pihak Berelasi  
Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain kebijakan yang diterapkan terhadap transaksi antara Perusahaan Efek dengan Pihak Berelasi.
- g) Nilai Wajar  
Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain metode dan input yang digunakan dalam menentukan Nilai Wajar aset dan liabilitas.
- h) Aset Tetap  
Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:
- (1) pengakuan awal aset tetap;
  - (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap;
  - (3) pengelompokan aset tetap;
  - (4) metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap yang harus mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan dari aset yang diharapkan oleh Perusahaan Efek;
  - (5) kapitalisasi biaya yang terkait dengan aset tetap;
  - (6) estimasi umur manfaat dan tarif penyusutan;
  - (7) penghentian pengakuan;
  - (8) nilai residu; dan
  - (9) pernyataan bahwa manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.
- i) Investasi pada Entitas Asosiasi  
Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi.
- j) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama  
Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat bagian partisipasi dalam ventura bersama.

k) Aset Takberwujud

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) pengakuan awal aset takberwujud;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset takberwujud;
- (3) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan apabila umur manfaat terbatas, diungkapkan tarif amortisasi yang digunakan dan umur manfaatnya;
- (4) sumber terjadinya aset takberwujud;
- (5) metode amortisasi yang digunakan;
- (6) penghentian pengakuan aset takberwujud; dan
- (7) riset dan pengembangan jika terdapat riset dan pengembangan.

l) Sewa

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kebijakan penentuan suatu perjanjian mengandung sewa; dan
- (2) kebijakan akuntansi apabila Perusahaan Efek bertindak sebagai penyewa dan/atau pesewa (*lessor*).

m) Biaya Pinjaman

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain kondisi yang mengharuskan biaya pinjaman dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian.

n) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ketentuan peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya penurunan nilai; dan
- (2) kebijakan akuntansi pengakuan penurunan nilai aset nonkeuangan dan pembalikannya.

o) Imbalan kerja

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan;
- (2) deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh Perusahaan Efek;
- (3) kebijakan akuntansi Perusahaan Efek dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan
- (4) pengakuan keuntungan dan kerugian untuk curtailment dan penyelesaian.

p) Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Perusahaan Efek wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ketentuan dalam penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- (2) perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas moneter; dan
- (3) referensi dan kurs yang digunakan untuk menjabarkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing.

q) Laba (rugi) per saham

Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain dasar perhitungan laba (rugi) per saham dasar dan laba (rugi) per saham dilusian.

c. Pengungkapan atas Pos Laporan Keuangan

1) Aset

a) Kas dan Setara Kas

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Unsur kas dan setara kas pada Pihak Berelasi dan pihak ketiga;
- (2) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang; dan
- (3) Kisaran suku bunga kontraktual dari setara kas selama periode pelaporan.

b) Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Unsur kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada Pihak Berelasi dan pihak ketiga;
- (2) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya berdasarkan nama bank dan jenis mata uang;
- (3) Uraian penting dari kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya;
- (4) Alasan perubahan klasifikasi yang sebelumnya tidak termasuk dalam Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya; dan
- (5) Pendapat manajemen atas saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha.

c) Deposito Berjangka

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Rincian jenis dan jumlah deposito berjangka berdasarkan nama bank serta jenis mata uang. Nama bank dipisahkan antara pihak ketiga dengan pihak berelasi;
- (2) Kisaran suku bunga deposito selama periode pelaporan;
- (3) Jumlah tercatat deposito berjangka lebih dari 3 bulan yang dijaminan sebagai agunan, jika terdapat deposito yang dijaminan sebagai agunan; dan
- (4) Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito.

d) Portofolio Efek

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Deskripsi umum setiap jenis portofolio efek;
- (2) Khusus untuk portofolio efek berupa produk investasi KIK, deskripsi umum antara lain jenis dan nama penerbit *Underlying Asset* (Aset yang Mendasari);
- (3) Rincian jenis dan jumlah portofolio efek berdasarkan klasifikasinya yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (4) Rincian jenis dan jumlah tercatat portofolio efek yang dipisahkan menurut mata uang dan tingkat bunga surat berharga;
- (5) Keuntungan/kerugian yang disebabkan oleh perubahan nilai wajar portofolio yang dimiliki, dan pencatatannya sesuai dengan klasifikasinya;
- (6) Total pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk portofolio efek selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (7) Jika Perusahaan Efek mereklasifikasi portofolio efek sesuai dengan SAK maka Perusahaan Efek mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi dari dan ke setiap kategori dan alasan reklasifikasi;
- (8) Untuk setiap kelompok portofolio efek, Perusahaan Efek mengungkapkan nilai wajar dari kelompok portofolio efek tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya dan level hirarki yang digunakan dalam penentuan nilai wajar portofolio efek; dan

(9) Jumlah penurunan nilai atas portofolio efek jika terdapat penurunan nilai atas portofolio efek, termasuk mutasinya, dipisahkan antara portofolio efek yang mengalami penurunan nilai, serta dipisahkan antara penurunan nilai yang dihitung secara kolektif dan individual, termasuk beban penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi.

e) Portofolio Efek yang Dialihkan

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Rincian jenis dan jumlah tercatat aset keuangan yang dialihkan berdasarkan klasifikasi aset keuangan yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (2) Jumlah Portofolio Efek yang Dialihkan menurut mata uang dan tingkat bunga surat berharga.
- (3) Perubahan nilai wajar atas setiap jenis Portofolio Efek yang Dialihkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- (4) Jika Perusahaan Efek mereklasifikasi Portofolio Efek yang Dialihkan sesuai dengan SAK, maka Perusahaan Efek mengungkapkan jumlah efek yang dijamin yang direklasifikasi dari atau ke setiap kategori dan alasan reklasifikasi.
- (5) Perusahaan Efek mungkin telah mengalihkan aset keuangan sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan. Perusahaan Efek mengungkapkan untuk setiap kelompok aset keuangan:
  - (a) jenis aset;
  - (b) jenis risiko dan manfaat atas kepemilikan yang tetap berada pada Perusahaan Efek;
  - (c) jika Perusahaan Efek melanjutkan pengakuan seluruh aset, jumlah tercatat aset dan liabilitas terkait; dan
  - (d) jika Perusahaan Efek melanjutkan pengakuan aset sejauh keterlibatan berkelanjutan, total jumlah tercatat dari aset awal, jumlah aset dimana Perusahaan Efek melanjutkan pengakuan, dan jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (6) Khusus untuk portofolio efek yang dipinjamkan, diungkapkan hal berikut:

- (a) Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas peminjaman efek sebagaimana diatur pada SAK yang wajib diungkapkan pada kelompok pengungkapan manajemen risiko; dan
  - (b) Jangka waktu transaksi pinjam meminjam efek berdasarkan jenis efek.
- (7) Khusus untuk portofolio efek yang direpokan dan portofolio efek yang dijaminakan, diungkapkan hal berikut:
- (a) Syarat dan kondisi atas transaksi yang terkait dengan portofolio efek yang direpokan dan portofolio efek yang dijaminakan; dan
  - (b) Kemampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban dan jika terdapat potensi tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan Efek harus mengungkapkan hal tersebut.
- f) Piutang Usaha
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
  - (2) khusus untuk piutang kepada pihak berelasi diungkapkan per nama pihak;
  - (3) jumlah piutang menurut mata uang;
  - (4) alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (5) rincian yang menunjukkan:
    - (a) jumlah piutang secara gross sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai;
    - (b) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai;
    - (c) beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif; dan
    - (d) penghapusan piutang;
  - (6) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan;
  - (7) rekonsiliasi/mutasi penyisihan piutang tak tertagih.

- (8) jumlah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
- (9) informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi:
  - (a) jumlah yang ditransfer, beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian; dan
  - (b) jaminan yang diberikan, jika terdapat jaminan.
- g) Piutang Transaksi Perantara Pedagang Efek  
Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
  - (1) Rincian jenis piutang berdasarkan pihak antara lain piutang kepada LKP, Nasabah, dan/atau Perusahaan Efek Lain;
  - (2) Piutang Nasabah dipisahkan untuk masing-masing nasabah yaitu NPR dan NK;
  - (3) Piutang Nasabah dan/atau Perusahaan Efek lain dipisahkan berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi;
  - (4) Nama pihak, Tingkat Bunga, dan jumlah piutang pihak berelasi;
  - (5) Jumlah piutang berdasarkan jenis transaksi;
  - (6) Jumlah piutang menurut mata uang;
  - (7) Alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (8) Rincian yang menunjukkan:
    - (a) jumlah piutang secara gross sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai;
    - (b) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai;
    - (c) beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif; dan
    - (d) penghapusan piutang;
  - (9) Pendapat manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan;
  - (10) Rekonsiliasi/mutasi penyisihan piutang tak tertagih;
  - (11) Pengungkapan terkait uang jaminan, apabila terdapat uang jaminan:
    - (a) jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi, termasuk jumlah yang telah direklasifikasi sesuai SAK; dan

(b) syarat dan kondisi yang terkait dengan penjaminan tersebut.

(12) Khusus untuk piutang nasabah diungkapkan:

- (a) Rincian transaksi reguler yang terdiri dari transaksi yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan dan transaksi yang belum jatuh tempo; dan
- (b) Jumlah tercatat piutang yang dijaminan sebagai agunan, apabila terdapat piutang yang dijaminan sebagai agunan; dan

(13) Khusus untuk piutang Perusahaan Efek Lain

- (a) pengungkapan terkait uang jaminan untuk peminjaman efek antara lain:
  - i. nilai wajar aset keuangan yang dipinjamkan oleh Perusahaan Efek lain; dan
  - ii. syarat dan kondisi yang terkait dengan peminjaman tersebut.
- (b) Pengungkapan terkait transaksi dipisahkan antara lain:
  - i. dasar penetapan (informasi mengenai surat penetapan);
  - ii. efek dan jumlah yang ditransaksikan; dan
  - iii. dasar peraturan yang dijadikan acuan.

h) Piutang Transaksi Penjaminan Emisi Efek

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) rincian jumlah piutang yang timbul dari transaksi penjaminan emisi Efek baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum, selain yang termasuk dalam piutang usaha;
- (2) jumlah piutang menurut mata uang;
- (3) alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;
- (4) rincian yang menunjukkan:
  - (a) jumlah piutang secara *gross* sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (b) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (c) beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif; dan
  - (d) penghapusan piutang;
- (5) pendapat manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan; dan
- (6) rekonsiliasi/mutasi penyisihan piutang tak tertagih.

i) Piutang Transaksi Pengelolaan Investasi

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) rincian jumlah piutang yang timbul akibat transaksi pengelolaan investasi, selain yang termasuk pada piutang usaha;
- (2) jumlah piutang menurut mata uang; dan
- (3) alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;
- (4) rincian yang menunjukkan:
  - (a) jumlah piutang secara gross sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (b) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (c) beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif; dan
  - (d) penghapusan piutang.
- (5) pendapat manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan; dan
- (6) rekonsiliasi/mutasi penyisihan piutang tak tertagih.

j) Piutang Transaksi Repo

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Nama pihak/ *counterparty*;
- (2) Jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
- (3) Rincian jenis dan jumlah Efek yang ditransaksikan;
- (4) Rincian jenis dan jumlah Efek Repo yang ditransaksikan kembali (Transaksi Re-repo) oleh Pembeli (jika ada);
- (5) Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali;
- (6) Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali;
- (7) Lokasi Efek jaminan;
- (8) Tingkat bunga piutang transaksi repo;
- (9) jangka waktu repo
- (10) tingkat bunga atas margin tunai jika terdapat margin tunai;
- (11) jenis dan jumlah margin efek dan/atau margin tunai jika ada terdapat margin efek dan/atau margin tunai;
- (12) alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;

(13) rincian yang menunjukkan:

- (a) jumlah piutang secara *gross* sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai;
- (b) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai;
- (c) beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif; dan
- (d) penghapusan piutang.

(14) pendapat manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan; dan

(15) rekonsiliasi/mutasi penyisihan piutang tak tertagih.

k) Piutang Lain-lain

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) rincian jenis dan jumlah piutang lain-lain;
- (2) jumlah piutang lain-lain yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (3) jumlah piutang menurut mata uang;
- (4) alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;
- (5) rincian yang menunjukkan:
  - (a) jumlah piutang secara *gross* sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (b) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai;
  - (c) beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif; dan
  - (d) penghapusan piutang.
- (6) pendapat manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan; dan
- (7) rekonsiliasi/mutasi penyisihan piutang tak tertagih.

l) Biaya Dibayar Dimuka

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Rincian jenis dan jumlah biaya dibayar dimuka; dan
- (2) Jumlah amortisasi untuk beban ditanggungkan, harus dijelaskan antara lain mengenai metode dan periode amortisasinya.

m) Pajak Dibayar Dimuka

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
- (2) Uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.

n) Investasi pada Entitas Asosiasi

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) nama entitas asosiasi;
- (2) persentase kepemilikan dan penjelasan adanya pengaruh signifikan, beserta alasannya;
- (3) nilai tercatat dan nilai wajar investasi dalam entitas asosiasi yang kuotasi harganya tersedia;
- (4) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat aset, liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi;
- (5) alasan tidak adanya pengaruh signifikan walaupun perusahaan efek memiliki lebih dari 20% (dua puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial *investee* secara langsung atau tidak langsung;
- (6) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas asosiasi, ketika laporan keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan metode ekuitas dan tanggal atau periode yang berbeda dengan emiten atau perusahaan publik, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda;
- (7) sifat dan tingkatan setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada perusahaan efek;
- (8) bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui dan alasannya, apabila Perusahaan Efek menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi entitas asosiasi, baik untuk periode terjadinya kerugian tersebut maupun secara kumulatif;
- (9) bagian atas liabilitas kontinjensi entitas asosiasi yang terjadi bersama-sama dengan investor lain;
- (10) liabilitas kontinjensi yang terjadi karena investor berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian liabilitas entitas asosiasi; dan
- (11) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, secara individual atau dalam kelompok, yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas termasuk total aset, total liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi.

o) Aset Takberwujud

- (1) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan yang terkait dengan pos aset takberwujud sebagaimana diatur pada SAK.
- (2) Untuk penyertaan atas keanggotaan Perusahaan Efek pada Bursa Efek wajib mengungkapkan:
  - (a) Rincian jumlah dan persentase masing-masing kepemilikan;
  - (b) Untuk penyertaan yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat aset dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas tersebut. Dalam memberikan alasan, Perusahaan Efek menjelaskan faktor signifikan dalam menentukan aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas; dan
  - (c) Informasi mengenai penurunan nilai penyertaan.

p) Aset Tetap

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Setiap kelompok aset tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset yaitu aset tetap pemilikan langsung dan/atau aset tetap sewa;
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
- (3) Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
- (4) Rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, jika terdapat rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (5) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap;
- (6) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (7) Dalam hal aset tetap disajikan menggunakan model revaluasi, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai

dengan angka (6) di atas, Perusahaan Efek juga wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) Tanggal efektif revaluasi (tanggal penilaian);
  - (b) Tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila aset tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasian;
  - (c) Nama Penilai dan laporan penilaian terakhir;
  - (d) Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset;
  - (e) Jumlah tercatat untuk setiap kelas aset tetap seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
  - (f) Surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham.
- (8) Khusus untuk aset tetap dalam proses konstruksi dan pengembangan, Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (a) rincian aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
  - (b) persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
  - (c) estimasi saat penyelesaian;
  - (d) hambatan kelanjutan penyelesaian jika terdapat hambatan;
  - (e) jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam konstruksi; dan
  - (f) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
    - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- (9) Pengungkapan lainnya antara lain:
- (a) jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara;
  - (b) keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas;
  - (c) jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan;

- (d) jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual;
- (e) dalam hal model biaya digunakan, Nilai Wajar aset tetap untuk setiap kelas aset tetap;
- (f) nilai buku, hasil penjualan neto, keuntungan/kerugian dari aset tetap yang dihentikan pengakuannya;
- (g) dalam hal terdapat aset tetap yang berasal dari hibah, agar diungkapkan jenis aset, nilai tercatat, dan tanggal perolehan;
- (h) perubahan estimasi masa guna dan/atau metode penyusutan menurut jenis aset tetap; dan
- (i) kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.

q) Aset Lain-lain

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) Rincian jenis dan jumlah aset lain-lain serta uraian penting dari aset yang bersangkutan.
- 2) Alasan perubahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk dalam aset lain-lain atau sebaliknya.
- 3) Untuk jenis aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara aktif dan dimiliki untuk tujuan dijual (*scrapped*) wajib mengungkapkan nilai tercatat dan nilai realisasi bersih.

2) Liabilitas

a) Utang Usaha

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) jumlah utang usaha yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
- (2) Khusus untuk utang kepada pihak berelasi diungkapkan per nama pihak;
- (3) jumlah utang usaha menurut mata uang; dan
- (4) jaminan yang diberikan oleh Perusahaan Efek dengan menunjuk pos yang berhubungan.

b) Utang Transaksi Perantara Pedagang Efek

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Rincian jenis utang berdasarkan pihak, antara lain utang kepada LKP, Nasabah, dan/atau Perusahaan Efek Lain;

- (2) Utang Nasabah dipisahkan untuk masing-masing nasabah yaitu NPR dan NK;
- (3) Utang Nasabah dan/atau Perusahaan Efek lain dipisahkan berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (4) Nama pihak, Tingkat Bunga, dan jumlah Utang pihak berelasi;
- (5) Jumlah Utang berdasarkan jenis transaksi;
- (6) Jumlah Utang menurut mata uang;
- (7) Jumlah, nama pihak, dan jenis transaksi yang terkait saldo kredit atas dana yang dipinjam oleh Perusahaan Efek dari nasabah;
- (8) Pengungkapan terkait uang jaminan, apabila terdapat uang jaminan:
  - (a) jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi, termasuk jumlah yang telah direklasifikasi sesuai SAK; dan
  - (b) syarat dan kondisi yang terkait dengan penjaminan tersebut;
- (9) Khusus untuk Utang nasabah diungkapkan:
  - (a) Nama pihak, tingkat bunga, dan jumlah utang kepada masing-masing NPR diluar transaksi; dan
  - (b) Jumlah tercatat agunan yang diserahkan jika terdapat penyerahan agunan; dan
- (10) Khusus untuk utang Perusahaan Efek Lain, pengungkapan terkait uang jaminan untuk peminjaman efek, jika Perusahaan Efek memiliki agunan (aset keuangan atau aset nonkeuangan) dan diizinkan untuk menjual atau menjaminkan kembali tanpa didahului wanprestasi oleh pemilik agunan, maka wajib mengungkapkan antara lain:
  - (a) Nilai wajar agunan yang dimiliki;
  - (b) Nilai wajar dari setiap agunan yang dijual atau dijamin kembali, dan apakah Perusahaan Efek berkewajiban untuk mengembalikan agunan tersebut; dan
  - (c) Syarat dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan agunan tersebut.
- (11) Khusus pengungkapan terkait Utang Efek Posisi *Short* diungkapkan antara lain:
  - (a) Rincian mengenai jenis dan jumlah Efek posisi *short*; dan

- (b) Dalam hal Perusahaan Efek menetapkan suatu liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai SAK, maka Perusahaan Efek mengungkapkan:
- i. jumlah perubahan, selama periode dan secara kumulatif, nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas liabilitas yang ditentukan di antara:
    - i) sebagai jumlah perubahan dalam nilai wajar yang tidak dapat diatribusikan pada perubahan kondisi pasar yang meningkatkan risiko pasar; atau
    - ii) menggunakan metode alternatif yang diyakini Perusahaan Efek lebih menggambarkan secara jujur jumlah perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas kewajiban.
  - ii. perbedaan antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara kontraktual bagi Perusahaan Efek untuk membayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut;
  - iii. Perusahaan Efek juga mengungkapkan:
    - i) metode yang digunakan untuk memenuhi persyaratan di angka i; dan
    - ii) jika Perusahaan Efek meyakini bahwa pengungkapan yang memenuhi persyaratan di angka i tidak menyajikan secara jujur perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit, alasan yang menghasilkan kesimpulan tersebut, dan faktor relevan yang dipercayai Perusahaan Efek.
- c) Utang Transaksi Penjaminan Emisi Efek
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) rincian jumlah utang yang timbul dari transaksi penjaminan emisi Efek baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum, selain yang termasuk dalam utang usaha; dan
  - (2) jumlah utang menurut mata uang.
- d) Utang Transaksi Pengelolaan Investasi
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) rincian jumlah utang yang timbul dari transaksi pengelolaan investasi, selain yang termasuk dalam utang usaha; dan
  - (2) jumlah utang menurut mata uang.
- e) Utang Transaksi Repo
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) Nama pihak/*counterparty*;
  - (2) Jumlah utang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
  - (3) Rincian jenis dan jumlah Efek yang ditransaksikan;
  - (4) Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali;
  - (5) Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali;
  - (6) Lokasi Efek Jaminan;
  - (7) Tingkat bunga utang transaksi repo;
  - (8) Jangka waktu repo;
  - (9) Tingkat bunga atas margin tunai jika terdapat margin tunai; dan
  - (10) Jenis dan jumlah margin efek dan/atau margin tunai jika ada terdapat margin efek dan/atau margin tunai.
- f) Utang Pajak
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlah utang pajak serta informasi mengenai ketentuan pajak.
- g) Beban Akrua
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) Jenis dan jumlah mengenai komponen yang besar jumlahnya; dan
  - (2) Beban akrua lain yang tidak dirinci secara tersendiri karena kecil jumlahnya, digabungkan dalam komponen tersendiri, namun harus dijelaskan pula sifat dan unsur utamanya.
- h) Utang Jangka Pendek
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan rincian dari:
- (1) Surat Utang Jangka Pendek, antara lain terdiri dari:
    - (a) Rincian jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga;
    - (b) Penjelasan tentang jaminan dan persyaratan lain; dan
    - (c) Penjelasan mengenai kondisi surat utang jangka pendek.
  - (2) Bagian lancar atas Liabilitas Jangka Panjang;

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sesuai dengan pengungkapan utang jangka panjang dan surat utang jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

- (3) Utang jangka pendek lain, antara lain terdiri dari:
- (a) Rincian jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga;
  - (b) Mengelompokkan utang jangka pendek lain sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
  - (c) Penjelasan tentang jaminan dan persyaratan lain;
  - (d) Penjelasan mengenai kondisi utang jangka pendek lain; dan
  - (e) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Perusahaan Efek dalam memenuhi persyaratan; dan
  - (f) Khusus untuk liabilitas yang timbul terkait penjualan atas Efek Repo oleh Pembeli (dalam transaksi repo) kepada pihak lain, wajib diungkapkan antara lain:
    - i. nama pihak/ *counterparty*;
    - ii. jenis dan jumlah Efek Repo yang ditransaksikan kembali (transaksi penjualan atas Efek Repo) oleh Pembeli;
    - iii. tanggal penjualan Efek Repo;
    - iv. harga penjualan Efek Repo;
    - v. nilai wajar Efek Repo;
    - vi. keuntungan/kerugian yang belum terealisasi; dan
    - vii. lokasi Efek Repo.
- i) Utang Jangka Panjang
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) Rincian jumlah utang berdasarkan nama bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang;
  - (2) Jumlah utang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
  - (3) Kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
  - (4) Tanggal jatuh tempo;
  - (5) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;

- (6) Penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;
  - (7) Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman;
  - (8) Rincian setiap wanprestasi selama periode terdiri dari pokok, bunga, dana pelunasan, atau syarat penarikan atas pinjaman tersebut;
  - (9) Jumlah tercatat pinjaman diterima yang mengalami wanprestasi pada akhir periode pelaporan;
  - (10) Uraian mengenai penyelesaian wanprestasi atau syarat pinjaman diterima telah dinegosiasi ulang;
  - (11) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;
  - (12) Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu dan/atau pembatasan perolehan utang baru; dan
  - (13) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Perusahaan Efek dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang, misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default
- j) Surat utang jangka panjang
- (1) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
    - (a) Rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat surat utang dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;
    - (b) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
    - (c) Peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
    - (d) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Perusahaan Efek;
    - (e) Rincian setiap wanprestasi selama periode dari pokok, bunga, dana pelunasan, atau syarat penarikan atas pinjaman tersebut;
    - (f) Jumlah tercatat pinjaman diterima yang mengalami wanprestasi pada akhir periode pelaporan;
    - (g) Uraian mengenai penyelesaian wanprestasi atau syarat pinjaman diterima telah dinegosiasi ulang;

- (h) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan pokok utang dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan, jika terdapat jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi;
  - (i) Pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan dan persyaratan penting lainnya; dan
  - (j) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Perusahaan Efek dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang, misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default.
- (2) Untuk surat utang jangka panjang berupa sukuk, selain pengungkapan yang wajib pada angka (1) di atas, juga wajib mengungkapkan:
- (a) Sukuk dengan pengelompokkan berdasarkan akad syariah yang digunakan.
  - (b) uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk, termasuk:
    - i. ringkasan akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan;
    - ii. aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari;
    - iii. nilai nominal;
    - iv. besaran imbalan, untuk sukuk ijarah;
    - v. prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil, untuk sukuk mudharabah;
    - vi. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbalan atau bagi hasil;
    - vii. jangka waktu;
    - viii. tujuan penerbitan; dan
    - ix. persyaratan penting lain
- k) Liabilitas Imbalan Kerja
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) Imbalan kerja jangka pendek: jenis dan jumlah imbalan kerja jangka pendek.
  - (2) Imbalan Pasca-Kerja : Program Iuran Pasti: jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.
  - (3) Imbalan Pasca-Kerja: Program Imbalan Pasti:

- (a) Informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait;
  - (b) Informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan;
  - (c) Informasi yang menjelaskan bagaimana program imbalan pasti berdampak terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan; dan
  - (d) Khusus untuk Perusahaan Efek yang berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja mengungkapkan sebagaimana disyaratkan oleh SAK.
- (4) Imbalan kerja jangka panjang lainnya: jenis dan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya.
- (5) Pesangon pemutusan kontrak kerja:
- (a) uraian program dan jumlah pesangon pemutusan kontrak kerja; dan
  - (b) penjelasan mengenai liabilitas kontinjen jika terdapat liabilitas kontinjen yang terkait dengan pesangon pemutusan kontrak kerja.
- l) Utang Subordinasi
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) Nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
  - (2) Tujuan perolehannya;
  - (3) Persyaratan terkait dengan pelunasan utang subordinasi;
  - (4) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Perusahaan Efek dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang, (misalnya restrukturisasi utang, dan kondisi default); dan
  - (5) Persyaratan lain yang penting, misalnya pemenuhan kewajiban adanya perjanjian dan telah memperoleh persetujuan.
- m) Obligasi Konversi
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi konversi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;

- (2) periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti;
- (3) dampak dilusi apabila seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (*exercise price*) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi;
- (4) jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan dampak dilusinya;
- (5) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (6) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (7) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Perusahaan Efek;
- (8) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan, jika terdapat jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi;
- (9) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Perusahaan Efek dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default;
- (10) dalam hal Perusahaan Efek menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum, wajib diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli;
- (11) komponen Liabilitas dari obligasi konversi;
- (12) keberadaan fitur derivatif melekat; dan
- (13) persyaratan penting lainnya.

n) Utang Lain-Lain

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) Rincian jenis dan jumlah utang lain-lain; dan
- (2) Jumlah utang lain-lain yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi.

3) Ekuitas

- a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, antara lain terdiri dari:

(1) Modal Saham

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) Uraian setiap jenis saham Perusahaan Efek antara lain:
- i. jumlah saham modal dasar;
  - ii. jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
  - iii. nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;
  - iv. rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;
  - v. hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;
  - vi. saham Perusahaan Efek yang dikuasai oleh Perusahaan Efek itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi; dan
  - vii. saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;
- (b) Susunan pemegang saham, yaitu:
- i. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih;
  - ii. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; dan
  - iii. Pemegang saham lainnya.
- Dengan mengungkapkan jumlah saham, persentase pemilikan, dan jumlah nilai nominal untuk masing-masing pemegang saham tersebut.
- (c) Dalam hal terjadi perubahan modal saham dalam tahun berjalan harus diungkapkan:
- i. Keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan RUPS;
  - ii. Sumber peningkatan modal saham antara lain dari modal sumbangan dan tambahan modal disetor lainnya, selisih penilaian kembali aset tetap, pelaksanaan waran, konversi obligasi dan sebagainya;

- iii. Metode pencatatan dan jumlah lembar saham yang diperoleh kembali, dalam hal terjadi perolehan kembali saham yang telah diterbitkan; dan
  - iv. Tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi atau pelunasan utang.
- (d) Dalam hal hanya sebagian saham Perusahaan Efek yang dicatatkan di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek.
- (2) Tambahan Modal Disetor
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (a) rincian jumlah tambahan modal disetor;
  - (b) uraian sumber agio saham;
  - (c) rincian biaya emisi Efek ekuitas berdasarkan penerbitan Efek ekuitas;
  - (d) uraian mengenai sifat dan asal selisih kurs atas modal disetor;
  - (e) uraian jenis aset dan jumlah modal sumbangan
  - (f) uraian mengenai sifat dan asal tambahan modal disetor lainnya;
  - (g) pengungkapan untuk selisih nilai transaksi dengan entitas sependengali, antara lain:
    - i. nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi;
    - ii. penjelasan mengenai hubungan sependengali dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara;
    - iii. tanggal efektif transaksi;
    - v. operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;
    - vi. kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;
    - vii. nilai tercatat bisnis yang dikombinasikan atau dialihkan serta selisih antara nilai tercatat tersebut dengan jumlah imbalan yang diserahkan atau diterima; dan
    - viii. pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SAK, yang memberikan informasi paling kurang sebagai berikut:

- i) ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
  - ii) ikhtisar jumlah tercatat Aset dan Liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;
  - iii) dampak penyesuaian kebijakan akuntansi; dan
  - iv) ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali.
- (3) Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (a) uraian transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian yang meliputi:
    - i. jenis transaksi dan perubahan persentase kepemilikan;
    - ii. nama entitas anak; dan
    - iii. nama pihak yang bertransaksi.
  - (b) perhitungan selisih transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian; dan
  - (c) jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi pada saat hilangnya Pengendalian.
- (4) Saham Treasuri
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (a) Penjelasan mengenai keputusan yang mendasari pembelian kembali saham Perusahaan Efek, antara lain latar belakang pembelian kembali saham, pelepasan, atau pengurangan modal disetor;
  - (b) Tanggal atau periode perolehan serta jumlah lembar dan nilai saham treasuri yang diperoleh;
  - (c) Tanggal dan jumlah saham treasuri yang digunakan sebagai pengurangan modal disetor;
  - (d) Tanggal dan jumlah saham treasuri yang dilepaskan kembali serta selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham treasuri;
  - (e) Akumulasi jumlah lembar dan nilai saham treasuri; dan
  - (f) Prosedur dan syarat pembelian kembali saham Perusahaan Efek.

(5) Saldo Laba

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) Perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait;
- (b) Alasan dan jumlah penyesuaian periode sebelumnya, jika terdapat penyesuaian; dan
- (c) Saldo laba yang ditentukan penggunaannya, sifat, dan tujuan setiap pos cadangan.

(6) Komponen ekuitas lainnya (Penghasilan Komprehensif Lain)

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain keterangan mengenai perubahan masing-masing komponen penghasilan komprehensif lain diungkapkan secara terpisah untuk:

- (a) penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
- (b) penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi,

beserta analisisnya, dimana analisis tersebut dapat disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas apabila tidak disajikan dalam bagian ini.

b) Kepentingan Nonpengendali

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.

4) Pendapatan

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- a) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode, berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, antara lain:
  - (1) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, antara lain:
    - (a) Pendapatan komisi, misalnya perantara dan anggota sindikasi.
    - (b) Pendapatan jasa, misalnya advisory dan penjamin emisi (*lead underwriter*) yang paling bertanggungjawab kepada penerbit Efek bila terjadi kegagalan dalam penjaminan emisi efek secara sindikasi.

(2) Pendapatan dari hasil investasi, antara lain:

(a) Imbal hasil investasi, misalnya: bunga dan/atau dividen.

(b) Keuntungan (kerugian) investasi, misalnya selisih harga transaksi perdagangan efek untuk kepentingan sendiri

Diungkapkan secara terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;

b) Rincian jumlah dari kelompok produk/jasa utama;

c) Nama pihak (*counterparty*) dan nilai arus kas masuk yang melebihi 10% dari pendapatan; dan

d) Dalam hal Perusahaan Efek sebagai principal dalam transaksi keagenan, maka diungkapkan secara terpisah rincian dari komponen pendapatan neto, antara lain terdiri dari:

(1) pendapatan bruto;

(2) pengurang pendapatan bruto; dan

(3) total pendapatan neto.

5) Beban

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

a) rincian jenis dan jumlah beban berdasarkan kategori fungsinya; dan

b) Nama pihak (*counterparty*) dan nilai arus kas keluar yang melebihi 10% dari pendapatan.

6) Pendapatan dan Beban Lainnya

a) Pendapatan Lainnya

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah pendapatan lainnya.

b) Beban Lainnya

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah beban lainnya.

7) Biaya Keuangan

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain rincian nilai biaya untuk setiap jenis biaya keuangan.

8) Penghasilan Komprehensif Lain

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan rincian penghasilan komprehensif lain antara lain:

a) untuk yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:

- (1) perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud;
  - (2) keuntungan dan kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasti; dan
  - (3) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama;
- b) untuk yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:
- (1) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan;
  - (2) keuntungan (kerugian) dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
  - (3) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
- d. Pengungkapan Lainnya
- 1) Transaksi Pihak Berelasi  
Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
    - a) Seluruh transaksi atau saldo dengan Pihak Berelasi, yang jumlahnya:
      - (1) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat; dan/atau
      - (2) lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai ekuitas pada tanggal transaksi untuk transaksi dengan entitas berelasi.
    - b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat meliputi nama, sifat dari hubungan dengan Pihak Berelasi serta informasi tentang transaksi dan saldo dengan pihak dimaksud;
      - (2) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan entitas berelasi meliputi sifat dari hubungan dengan Pihak Berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan, paling sedikit:
        - (a) jumlah transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait;

- (b) jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas, termasuk komitmen yang paling sedikit meliputi:
    - i. persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian; dan
    - ii. rincian garansi yang diberikan atau diterima.
  - (c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang terkait dengan jumlah saldo piutang; dan
  - (d) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, jika dilakukan pembentukan;
- (3) pengungkapan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori sebagai berikut:
- (a) entitas induk;
  - (b) entitas yang dengan pengendalian bersama atau Pengaruh Signifikan terhadap Perusahaan Efek;
  - (c) entitas anak;
  - (d) entitas asosiasi;
  - (e) ventura bersama dimana Perusahaan Efek merupakan venturer bersama (joint venturer);
  - (f) personil manajemen kunci dari Perusahaan Efek atau entitas induknya; dan
  - (g) Pihak Berelasi lainnya.
- c) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan seluruh kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya untuk masing-masing kategori berikut:
- (1) imbalan kerja jangka pendek;
  - (2) imbalan pascakerja;
  - (3) imbalan kerja jangka panjang lainnya;
  - (4) pesangon pemutusan kontrak kerja; dan
  - (5) pembayaran berbasis saham
- d) Dalam hal Perusahaan Efek merupakan entitas berelasi dengan pemerintah, maka untuk transaksi dengan sesama entitas berelasi

dengan pemerintah, Perusahaan Efek tidak mengikuti ketentuan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2), namun wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) nama entitas berelasi dengan pemerintah dan sifat hubungannya dengan Perusahaan Efek;
  - (2) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
  - (3) untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individual, signifikan, indikasi secara kuantitatif atau kualitatif atas luasnya transaksi tersebut. Dalam hal ini, transaksi tersebut tidak wajib disajikan secara terpisah sebagai komponen utama dalam laporan keuangan.
- e) pengungkapan bahwa transaksi Pihak Berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.

## 2) Pajak Penghasilan

Perusahaan efek wajib mengungkapkan antara lain:

- a) komponen beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari:
  - (1) beban (penghasilan) pajak kini;
  - (2) penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
  - (3) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer dan pembalikannya;
  - (4) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
  - (5) jumlah manfaat yang berasal dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan beban pajak tangguhan;
  - (6) beban pajak tangguhan yang disebabkan oleh penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan; dan
  - (7) jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba

rugi dan penghasilan komprehensif lain, dikarenakan tidak dapat diperlakukan secara retrospektif.;

- b) agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas;
- c) jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain;
- d) penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam bentuk sebagai berikut:
  - (1) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; dan/atau
  - (2) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku;
- e) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
- f) jumlah dan batas waktu penggunaan, jika terdapat batas waktu penggunaan, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasi yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan;
- g) rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut:
  - (1) laba sebelum pajak menurut akuntansi;
  - (2) ditambah/dikurangi koreksi positif atau negatif secara terperinci; dan
  - (3) laba kena pajak.
- h) perhitungan beban dan liabilitas pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan;
- i) pernyataan bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Badan;

- j) setiap jenis perbedaan temporer dan setiap jenis rugi pajak yang belum dikompensasi yaitu:
    - (1) jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian; dan
    - (2) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan; dan
  - k) jumlah aset pajak tangguhan dan alasan atau bukti yang mendukung pengakuan atas aset pajak tangguhan, apabila:
    - (1) penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada kondisi laba kena pajak mendatang lebih besar dari laba pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
    - (2) entitas mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya yang mengakibatkan diakuinya aset pajak tangguhan terkait.
- 3) Sewa
- Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penyewa wajib mengungkapkan antara lain:
- a) Jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar dan pesewa (*lessor*);
  - b) Beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
  - c) Beban bunga atas utang sewa;
  - d) Beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang;
  - e) Beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atas aset bernilai-rendah;
  - f) Beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;
  - g) Pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna;
  - h) Total pengeluaran kas untuk sewa;
  - i) Penambahan aset hak-guna;

- j) keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik (*sale and leaseback*);
  - k) Estimasi signifikan dan penyesuaian yang dipakai termasuk judgement pada saat menentukan masa sewa apabila tidak sesuai dengan kontrak sewa, sebagai contoh misalnya apabila menggunakan perhitungan proxy atau terdapat tambahan periode yang dicakup dalam kontrak perjanjian sewa, misalnya apabila menggunakan perhitungan proxy atau terdapat tambahan periode yang dicakup dalam kontrak perjanjian sewa;
  - l) Analisis jatuh tempo atas utang sewa;
  - m) Pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran utang sewa, termasuk dampak yang timbul dari:
    - (1) pembayaran sewa variabel;
    - (2) opsi perpanjangan dan opsi penghentian;
    - (3) jaminan nilai residual; dan
    - (4) sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen.
  - n) Pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa.
  - o) Ketentuan terkait pengungkapan lainnya untuk penyewa sebagaimana diatur pada SAK.
- 4) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset individual atau suatu unit penghasil kas, antara lain:
- a) peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai;
  - b) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai;
  - c) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik;
  - d) jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut;

- e) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut;
- f) jika jumlah terpulihkan merupakan Nilai Wajar dikurangi biaya pelepasan, maka Perusahaan Efek mengungkapkan informasi berikut:
  - (1) level hierarki Nilai Wajar yang digunakan;
  - (2) untuk pengukuran Nilai Wajar pada kategori level 2 dan level 3 dari hierarki Nilai Wajar:
    - (a) deskripsi teknik penilaian yang digunakan;
    - (b) perubahan teknik penilaian dan alasannya, jika terdapat perubahan teknik penilaian; dan
    - (c) setiap asumsi utama yang mendasari penentuan Nilai Wajar.
  - g) jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai maka Perusahaan Efek mengungkapkan tingkat diskonto yang digunakan dalam estimasi saat ini dan estimasi sebelumnya jika terdapat estimasi sebelumnya dari nilai pakai.
- 5) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama  
Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
  - a) jumlah agregat dari liabilitas kontinjensi dengan jumlah liabilitas kontinjensi lainnya secara terpisah;
  - b) jumlah agregat dari komitmen modal terkait dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama secara terpisah dari komitmen lainnya;
  - c) daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam Ventura Bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas; dan
  - d) dalam hal Ventura Bersama diakui dalam pengendalian bersama entitas, agar ditambahkan pengungkapan tambahan tentang:
    - (1) metode yang digunakan untuk mengakui bagian partisipasinya; dan
    - (2) jumlah agregat setiap aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, penghasilan dan beban yang terkait dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama
- 6) Dividen  
Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
  - a) jumlah dividen dan dividen per saham yang telah dideklarasikan dan dibayarkan sebagai distribusi kepada pemilik pada periode pelaporan;

- b) jumlah utang dividen untuk:
    - (1) periode pelaporan, dan
    - (2) periode sebelumnya.
  - c) jumlah dividen dan dividen per saham yang diusulkan atau dideklarasikan setelah periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dan tidak diakui sebagai liabilitas kepada pemilik pada akhir periode pelaporan;
  - d) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui; dan
  - e) tanggal persetujuan RUPS dalam memutuskan penetapan dividen tunai.
- 7) Instrumen Keuangan
- a) Perusahaan Efek mengelompokkan instrumen keuangan menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan sifat dari informasi yang diungkapkan dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Perusahaan Efek menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap baris pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.
  - b) Perusahaan Efek mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.
  - c) Pengungkapan khusus terkait dengan reklasifikasi aset keuangan antara lain:
    - (1) Dalam hal Perusahaan Efek telah mereklasifikasi aset keuangan baik dalam periode pelaporan kini atau sebelumnya, maka untuk setiap peristiwa tersebut Perusahaan Efek mengungkapkan:
      - (a) Tanggal reklasifikasi;
      - (b) Penjelasan rinci atas perubahan dalam model bisnis dan deskripsi kualitatif atas dampak reklasifikasi tersebut dalam laporan keuangan entitas; dan
      - (c) Jumlah reklasifikasi ke dalam dan ke luar dari setiap kategori.
    - (2) Dalam hal melakukan reklasifikasi aset dari kategori FVTPL sehingga aset tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada FVTOCI, maka untuk setiap periode pelaporan setelah reklasifikasi sampai penghentian pengakuan Perusahaan Efek mengungkapkan:

- (a) Suku bunga efektif yang ditentukan pada tanggal reklasifikasi;  
dan
  - (b) Pendapatan bunga yang diakui.
- (3) Dalam hal sejak laporan tahunan terakhir, Perusahaan Efek telah mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau keluar dari FVTPL menjadi aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI, maka Perusahaan Efek mengungkapkan:
- (a) Nilai wajar aset keuangan pada akhir periode pelaporan; dan
  - (b) Keuntungan atau kerugian nilai wajar yang seharusnya telah diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain selama periode jika aset keuangan tidak direklasifikasi.
- d) Perusahaan Efek dapat mengalihkan aset keuangan sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh aset keuangan alihan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan. Perusahaan Efek mengungkapkan pada setiap tanggal pelaporan untuk setiap kelas aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan:
- (1) sifat aset alihan;
  - (2) sifat risiko dan manfaat kepemilikan dimana Perusahaan Efek terekspos kepada hal tersebut;
  - (3) Deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait, termasuk pembatasan yang timbul dari pengalihan terhadap penggunaan aset alihan oleh Perusahaan Efek;
  - (4) Ketika pihak lawan dari liabilitas yang terkait hanya memiliki aset alihan sebagai alternatif, jadwal yang menetapkan nilai wajar aset alihan, nilai wajar liabilitas yang terkait dan posisi neto (perbedaan antara nilai wajar aset alihan dan liabilitas terkait);
  - (5) Ketika Perusahaan Efek terus mengakui seluruh aset alihan, nilai tercatat aset alihan dan liabilitas terkait; dan
  - (6) Ketika Perusahaan Efek terus mengakui aset sejauh keterlibatan yang berkelanjutan, nilai tercatat aset yang terus diakui entitas dan nilai tercatat liabilitas terkait.
- e) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan:

- (1) Jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi, termasuk jumlah yang telah direklasifikasi; dan
  - (2) Syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut.
- f) Ketika Perusahaan Efek memiliki agunan (aset keuangan atau aset nonkeuangan) dan diijinkan untuk menjual atau menjaminkan kembali tanpa didahului gagal bayar oleh pemilik agunan, maka Perusahaan Efek mengungkapkan:
- (1) Nilai wajar agunan yang dimiliki;
  - (2) Nilai wajar dari setiap agunan yang dijual atau dijamin kembali, dan apakah Perusahaan Efek berkewajiban untuk mengembalikan agunan tersebut; dan
  - (3) Syarat dan kondisi yang terkait dengan penggunaan agunan tersebut.
- 8) Nilai Wajar Instrumen Keuangan
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, antara lain:
- a) nilai wajar setiap kelas aset dan liabilitas keuangan serta jenis efek tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya;
  - b) Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan serta alasan dan dampaknya apabila terdapat perubahan metode dan asumsi signifikan yang digunakan;
  - c) Level hirarki nilai wajar untuk masing-masing kelas aset dan liabilitas keuangan serta jenis efek;
  - d) Jumlah perpindahan apapun antara level 1 dan level 2 pada hirarki nilai wajar, alasan perpindahan tersebut dan kebijakan entitas untuk menentukan kapan perpindahan antar level dianggap telah terjadi;
  - e) Untuk pengukuran Nilai Wajar level 2 dan level 3, deskripsi mengenai teknik penilaian dan input yang digunakan dalam pengukuran Nilai Wajar;
  - f) Untuk pengukuran nilai wajar level 3, rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir; dan

g) Dalam hal Perusahaan Efek tidak mengakui keuntungan atau kerugian pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan apabila Nilai Wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif (input level 1), atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan Efek mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) kebijakan akuntansi dalam mengakui di laba rugi, perbedaan antara Nilai Wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi untuk mencerminkan perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas;
- (2) gabungan perbedaan yang belum diakui dalam laba rugi pada awal dan akhir;
- (3) periode rekonsiliasi perubahan dalam saldo perbedaan tersebut; dan
- (4) alasan entitas dalam menyimpulkan bahwa harga transaksi bukan merupakan bukti terbaik dari Nilai Wajar, termasuk deskripsi bukti yang mendukung Nilai Wajar.

9) Manajemen Risiko Keuangan

a) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut:

(1) Risiko kredit

Risiko kredit antara lain analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai;

(2) Risiko likuiditas, antara lain:

(a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif dan nonderivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual yang bertujuan untuk memahami waktu arus kas; dan

(b) deskripsi mengenai bagaimana cara Perusahaan Efek mengelola risiko likuiditas.

- (3) Risiko pasar, antara lain:
- (a) analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana Perusahaan Efek terekspos pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas terpengaruh oleh kemungkinan perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut;
  - (b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan
  - (c) Perubahan metode dan asumsi yang digunakan sebelumnya.
- (4) risiko lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.
- b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri atas pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna laporan keuangan menghubungkan pengungkapan yang terkait, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Interaksi antara pengungkapan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan pengungkapan informasi dengan suatu cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi eksposur risiko entitas dengan lebih baik.

#### 10) Pengelolaan Modal

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses Perusahaan Efek dalam mengelola permodalannya, termasuk:
  - (1) deskripsi tentang bagian yang dikelola sebagai modal;
  - (2) sifat persyaratan dan implementasinya dalam hal Perusahaan Efek diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh pihak eksternal; dan
  - (3) cara Perusahaan Efek memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya.
- b) ringkasan data kuantitatif tentang bagian yang dikelola sebagai modal;
- c) setiap perubahan pada huruf a) dan huruf b) dari periode sebelumnya;
- d) pernyataan atas kepatuhan terhadap setiap persyaratan permodalan dari pihak eksternal (jika ada); dan

- e) konsekuensi dari ketidakpatuhan persyaratan permodalan dari pihak eksternal, apabila terjadi ketidakpatuhan.

11) Transaksi Nonkas

- a) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas yang tidak termasuk dalam laporan arus kas.
- b) Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas antara lain berupa perolehan aset secara kredit atau sewa.

12) Perikatan dan Kontinjensi

a) Perikatan

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

(1) perikatan yang meliputi:

- (a) perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen dan teknis, royalti, dan lisensi, diungkapkan:
  - i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - ii. periode berlakunya perikatan;
  - iii. dasar penentuan kompensasi dan denda;
  - iv. jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan; dan
  - v. pembatasan-pembatasan lainnya;
- (b) kontrak atau perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang:
  - i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - ii. periode berlakunya perikatan;
  - iii. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan
  - iv. sanksi-sanksi;

(2) pemberian jaminan atau garansi:

- (a) pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak berelasi dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin;
- (b) latar belakang dikeluarkannya jaminan;
- (c) periode berlakunya jaminan; dan
- (d) nilai jaminan.

(3) fasilitas kredit yang belum digunakan, misalnya fasilitas L/C, *bank overdraft*; dan

(4) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

b) Kontinjensi

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

(1) perkara atau sengketa hukum, diungkapkan:

- (a) pihak-pihak yang terkait;
- (b) jumlah yang diperkarakan;
- (c) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*); dan
- (d) dampak keuangan.

(2) Peraturan Pemerintah yang berdampak terhadap Perusahaan Efek, seperti masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak keuangannya;

(3) kemungkinan kewajiban pajak tambahan:

- (a) jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda atau bunganya; dan
- (b) sikap Perusahaan Efek terhadap ketetapan atau tagihan pajak (keberatan atau banding).

(4) peristiwa kontinjensi lainnya, yang diungkapkan antara lain:

- (a) karakteristik aset atau liabilitas kontinjensi;
- (b) estimasi dari dampak keuangannya yang diukur dengan menggunakan estimasi terbaik, risiko dan ketidakpastian, nilai kini, serta peristiwa masa depan. Liabilitas kontinjensi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek *full commitment*, diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas komitmen pembelian sisa saham yang ditawarkan yang belum terjual pada harga penawaran saham perdana;
- (c) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- (d) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

13) Pembayaran Berbasis Saham (*share based payment*)

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- a) rincian jumlah Liabilitas atas pembayaran berbasis saham baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang;
- b) penjelasan mengenai setiap jenis perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada pada suatu periode, termasuk syarat dan ketentuan

umum setiap perjanjian, seperti kondisi vesting, jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian;

- c) jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham;
- d) untuk opsi saham yang dieksekusi selama periode, rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal eksekusi atau selama periode pelaporan;
- e) kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang sisa umur kontrak untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode;
- f) penentuan Nilai Wajar dengan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - (1) opsi yang diberikan selama suatu periode, rata-rata tertimbang Nilai Wajar opsi tersebut pada tanggal pengukuran dan informasi tentang bagaimana Nilai Wajar tersebut diukur; dan
  - (2) jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran, dan informasi tentang pengukuran Nilai Wajar tersebut untuk instrumen ekuitas lain yang diberikan selama suatu periode (yaitu selain opsi saham).
- g) dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi Perusahaan Efek dalam suatu periode dan terhadap posisi keuangannya.

14) Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan

a) Perubahan Estimasi Akuntansi

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dan alasan perubahan estimasi akuntansi serta rekonsiliasi dampak perubahan estimasi akun terkait;
- (2) jumlah perubahan estimasi yang berdampak pada periode berjalan; dan
- (3) perkiraan dampak estimasi pada periode mendatang, dengan ketentuan dalam hal jumlah dampak estimasi pada periode mendatang tidak praktis maka fakta tersebut harus diungkapkan.

b) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;

- (2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan;
- (3) jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya sajian;
- (4) jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelum periode yang disajikan. Dalam hal tidak praktis dilakukan maka diungkapkan alasannya; dan

keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode sebelum periode tersebut disajikan dan tanggal dimulainya perubahan kebijakan akuntansi.

c) Kesalahan

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dari kesalahan periode sebelumnya;
- (2) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian bagi setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh;
- (3) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan
- (4) keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan dan penjelasan mengenai cara dan waktu dilakukannya koreksi apabila penyajian kembali retrospektif tidak praktis.

15) Informasi Penting Lainnya

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan Efek.

16) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan antara lain:

- a) dalam hal Perusahaan Efek menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan maka Perusahaan Efek memperbarui pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini; dan
- b) dalam hal terdapat peristiwa nonpenyesuai yang material setelah periode pelaporan, maka Perusahaan Efek mengungkapkan uraian peristiwa, misalnya:
  - (1) tanggal terjadinya;
  - (2) sifat peristiwa; dan

- (3) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan dan alasan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

17) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan yang terkait dengan Aktivitas Perusahaan Efek

Dalam hal Perusahaan Efek belum menerapkan suatu SAK dan/atau peraturan yang terkait dengan aktivitas Perusahaan Efek, yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku maka Perusahaan Efek mengungkapkan antara lain:

- a) judul SAK dan peraturan yang terkait tersebut;
- b) sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi;
- c) tanggal penerapan SAK dan peraturan tersebut disyaratkan; dan
- d) pembahasan mengenai dampak penerapan awal SAK dan peraturan atas laporan keuangan atau pernyataan manajemen bahwa dampak tersebut tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar.

18) Reklasifikasi

- a) Dalam hal Perusahaan Efek mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos dalam laporan keuangannya maka Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
  - (1) sifat reklasifikasi;
  - (2) jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi; dan
  - (3) alasan reklasifikasi.
- b) Dalam hal reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan maka Perusahaan Efek wajib mengungkapkan:
  - (1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan
  - (2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

19) Entitas Investasi

- a) Dalam hal Perusahaan Efek menjadi Entitas Investasi atau berhenti menjadi Entitas Investasi, Perusahaan Efek mengungkapkan perubahan status Entitas Investasi dan alasan perubahannya.
- b) Dalam hal Perusahaan Efek menjadi Entitas Investasi, Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
  - (1) dampak perubahan status dalam laporan keuangan untuk periode yang disajikan;

- (2) jumlah Nilai Wajar entitas anak yang berhenti untuk dikonsolidasikan, pada tanggal perubahan status;
  - (3) jumlah keuntungan atau kerugian, jika terdapat keuntungan atau kerugian; dan
  - (4) pos dalam laba rugi ketika keuntungan atau kerugian diakui, jika tidak disajikan secara terpisah.
- c) Untuk setiap entitas anak yang tidak dikonsolidasi, Perusahaan Efek sebagai Entitas Investasi wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) nama entitas anak;
  - (2) lokasi utama kegiatan usaha entitas anak dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha entitas anak; dan
  - (3) proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh Entitas Investasi dan, jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki.
- 20) Pengungkapan khusus bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten dan Perusahaan Publik
- a) Laba (Rugi) per Saham Dasar dan Dilusian
- Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk periode tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap jenis instrumen yang mempengaruhi laba per saham;
  - (2) jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap jenis instrumen yang mempengaruhi laba per saham;
  - (3) instrumen (termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontinjen) yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif untuk periode sajian;

- (4) penjelasan transaksi saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa, selain yang dihitung sesuai dengan SAK yang berlaku, yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan; dan
- (5) laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan.

b) Segmen Operasi

Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain;

- (1) pengungkapan pada level segmen
  - (a) informasi umum, yang terdiri dari:
    - i. faktor-faktor yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan; dan
    - ii. jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan.
  - (b) informasi mengenai laba atau rugi segmen, termasuk pendapatan dan beban tertentu, aset segmen, dan liabilitas segmen dari segmen dilaporkan, serta dasar pengukurannya;
  - (c) rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, ukuran laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur segmen material lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam laporan keuangan Perusahaan Efek;
- (2) pengungkapan pada level entitas
  - (a) Informasi produk dan jasa  
Pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa.
  - (b) Informasi wilayah geografis
    - i. Pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada:
      - i) negara domisili Perusahaan Efek; dan
      - ii) semua negara asing secara total dimana Perusahaan Efek memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material, pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah,

termasuk dasar pengatribusian pendapatannya kepada negara tersebut secara individual.

ii. Aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak yang ditangguhkan, aset imbalan pascakerja, dan hak yang terjadi akibat kontrak asuransi yang berlokasi di:

i) negara domisili Perusahaan Efek; dan

ii) semua negara asing secara total dimana Perusahaan Efek memiliki aset. Dalam hal aset dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material, maka aset tersebut diungkapkan secara terpisah.

(c) Informasi pelanggan utama

Dalam hal pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari pendapatan konsolidasi, Perusahaan Efek harus mengungkapkan:

i. fakta;

ii. total pendapatan dari setiap pelanggan; dan

iii. identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut.

c) Kesalahan

Perusahaan Efek mengungkapkan kesalahan sebagai bagian dari pengungkapan Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan yang terkait, yaitu jumlah koreksi untuk setiap periode sajian laba per saham dasar dan dilusian.

d) Rekonsiliasi antara SAK dengan Standar Akuntansi di Negara Lain

(1) Ketentuan ini berlaku bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi selain SAK untuk memenuhi persyaratan otoritas pasar modal di negara lain atau dalam rangka penawaran Efek di negara lain.

(2) Perusahaan Efek wajib mengungkapkan antara lain:

(a) ringkasan perbedaan SAK dengan standar akuntansi di negara lain;

(b) rekonsiliasi pos-pos yang berbeda untuk laporan posisi keuangan beserta penjelasannya; dan

- (c) rekonsiliasi pos-pos yang berbeda untuk laporan laba rugi komprehensif beserta penjelasannya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Efek dipersyaratkan oleh otoritas pasar modal di negara lain untuk melakukan pengungkapan tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tersebut, maka pengungkapan tersebut wajib ditambahkan dalam laporan keuangan.

DRAFT

PT PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Per 31 Desember 20X9  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(4)	<u>Catatan</u>	<u>20X9</u>	<u>20X8</u>
ASET			
Kas dan Setara Kas		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaanya		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Deposito Berjangka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Portofolio Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Portofolio Efek yang Dialihkan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang Transaksi Perantara Pedagang Efek			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang Transaksi Penjaminan Emisi Efek			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang Transaksi Pengelolaan Investasi			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang Transaksi Repo		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang Lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya Dibayar Dimuka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak Dibayar Dimuka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi pada Entitas Asosiasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Takberwujud		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Hak Guna		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Tetap		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Pajak Tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Lain-Lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL ASET		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Per 31 Desember 20X9  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>20X9</u>	<u>20X8</u>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang Usaha			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Transaksi Perantara Pedagang Efek			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Transaksi Penjaminan Emisi Efek			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Transaksi Pengelolaan Investasi			
Pihak Ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak Berelasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Transaksi Repo		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Pajak		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban Akrua		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Jangka Pendek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas Pajak Tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Surat utang jangka panjang		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Sewa		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas Imbalan Kerja		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Subordinasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Obligasi Konversi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Modal Saham		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Tambahannya Modal Disetor ( <i>additional paid-in capital</i> )		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saham Treasuri		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Saldo Laba		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Per 31 Desember 20X9  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghasilan Komprehensif Lain		
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL EKUITAS	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X9  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>20X9</u>	<u>20X8</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pendapatan Lainnya		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Biaya Keuangan		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Beban Lainnya		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
<b>TOTAL BEBAN</b>		<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Beban (penghasilan) pajak		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) SELAMA PERIODE YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>			
Pemilik entitas induk		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan non pengendali		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF SELAMA PERIODE YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Pemilik entitas induk		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan non pengendali		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (dalam rupiah)</b>		<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X9  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Saham	Saldo Laba	Tambahannya Modal Disetor	Selisih Transaksi Pihak Nonpengendali	Saham Treasury	Penghasilan Komprehensif lain					Total	Total	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
						Surplus Revaluasi	Penjabaran Laporan Keuangan	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	Lindung Nilai Arus Kas	Total				
<b>Saldo per 1 Januari 20X8</b>	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	xx.xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	
Saldo yang disajikan kembali	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
<b>Perubahan ekuitas pada tahun 20X8</b>													-	
Laba (rugi) bersih periode berjalan	-	xx.xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	
Dividen	-	(xx.xxx)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
<b>Saldo per 31 Desember 20X8</b>	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
<b>Perubahan ekuitas pada tahun 20X9</b>													-	
Laba (rugi) bersih periode berjalan	-	xx.xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	
Dividen	-	(xx.xxx)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
<b>Saldo per 31 Desember 20X9</b>	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xx x	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X9  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	20X9	20X8
	<u>Catatan</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Komisi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan Penghasilan Bunga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan atas Efek Diperdagangkan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan dari Nasabah - bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan-bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran kepada PE - bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan dari (Pembayaran kepada) Nasabah Marjin - bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penjualan Portofolio Efek – bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pencairan Deposito Berjangka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hasil Penjualan Aset Tetap	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penempatan Deposito Berjangka	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Perolehan Aset Tetap	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Investasi	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerbitan Modal Saham	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerbitan Surat Utang Jangka Pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pelunasan Surat Utang Jangka Pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan Pinjaman Bank	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran Pinjaman Bank	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran Bunga	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR  
MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN,

HOESEN